

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FENOMENA PERLAKUAN  
MASYARAKAT DESA BATEE PUTEH TERHADAP BARANG  
*LUQATHAH***

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Syariah Pada  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah  
IAIN LANGSA**

**Oleh :**

**NUR AFTITAH  
NIM. 2012016080**



**LANGSA  
2021 M / 1442 H**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Langsa Sebagai Salah Satu  
Beban Studi Program Sarjana S-1**

**Diajukan Oleh :**

**NUR AFTITAH**

**Mahasiswa Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**

**Nim : 2012016080**

**Disetujui Oleh :**

**Pembimbing Pertama**

**Pembimbing Kedua**

**Anizar, MA  
NIP. 19750325 200901 2 001**

**Muhazir, M.H.I  
NIP. 19750315 199903 1 005**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Nur Aftitah
2. Tempat/Tgl Lahir : Langsa, 05 April 1999
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kewarganegaraan/Suku : Indonesia/Aceh
6. Status : Belum Menikah
7. Anak Ke : 1
8. Pekerjaan : Mahasiswi
9. Alamat : Dusun Bakti
10. No Hp : 085211206904
11. Nama Orang Tua
  - Ayah : Amri Hasbi
  - Ibu : Yusnidar
12. Pekerjaan Orang Tua
  - Ayah : Jualan
  - Ibu : Ibu Rumah Tangga
13. Riwayat Pendidikan
  - a. MIN Langsa
  - b. MTs Negeri Langsa
  - c. MA Negeri 1 Langsa
14. Masuk ke Institut Agama Islam Negeri Langsa pada tahun 2016

Dengan daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digubakan seperlunya.

Langsa, 26 Januari 2021  
Penulis

Nur Aftitah

## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Apakah sebelumnya bapak/ibu pernah menemukan barang *Luqathah*?
2. Barang *Luqathah* seperti apa yang pernah bapak/ibu temukan?
3. Dimanakah bapak/ibu menemukan barang *Luqathah* tersebut?
4. Apa yang bapak/ibu lakukan ketika bapak/ibu telah menemukan barang *Luqathah*?
5. Apa alasan bapak/ibu melakukan hal tersebut?
6. Apakah bapak/ibu mengetahui hukum dari memungut/menjumpai barang *Luqathah*?

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Langsa Sebagai Salah Satu  
Beban Studi Program Sarjana S-1**

**Diajukan Oleh :**

**NUR AFTITAH**

**Mahasiswa Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**

**Nim : 2012016080**

**Disetujui Oleh :**


**Pembimbing Pertama**



**Anizar, MA**

**NIP. 19750325 200901 2 001**

**Pembimbing Kedua**



**Muhazir, M.H.I**

**NIP. 19750315 199903 1 005**

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Yang Berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Perlakuan Masyarakat Desa Batee Puteh Terhadap Barang Luqathah*" Telah Dimunaqasyahkan Dalam Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah IAIN Langsa, Pada Tanggal 17 Februari 2021.

Skripsi Telah Diterima Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Dalam Ilmu Syariah Pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Langsa, 17 Februari 2021 M  
05 Rajab 1442 H

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Mumalah) Fakultas Syariah IAIN Langsa.

**Ketua**



Anizar, MA

NIP. 19750325 200901 2 001

**Sekretaris**



Muhazir, M.H.I

NIP. 19750313 199903 1 005

**Anggota I**



Budi Juliandi, MA

NIP. 19750702 200901 1 005


**Anggota II**



Akmal, S.H.I, M.E.I

NIDN. 2023068201

**Mengetahui:**  
**Dekan Fakultas Syariah**  
**Institut Agama Islam Negeri Langsa**



Dr. Zulfikar, MA  
NIP. 19720909 199905 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUR AFTITAH

Nim : 2012016080

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Perlakuan Masyarakat Desa Batee Puteh Terhadap Barang *Luqathah***

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, tidak merupakan hasil pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila kemudian hari saya terbukti bahwa skripsi ini hasil jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Langsa, 26 Januari 2021  
Yang Membuat Pernyataan



Nur Aftitah

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum wr.wb*

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa keselamatan dan kedamaian dimuka bumi ini.

Skripsi ini merupakan hasil laporan mengenai "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Perlakuan Masyarakat Desa Batee Puteh Terhadap Barang Luqathah*" yang ditulis dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan pendidikan program S-1 pada IAIN Langsa.

Namun penulis menyadari bahwa keseluruhan skripsi ini masih mempunyai kekurangan dan kelemahan disebabkan oleh kurang dan terbatasnya pengetahuan serta pengalaman. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak baik dalam bentuk moral maupun material, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Dr. H. Basri, Ma.
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah Dr. Zulfikar, MA.

3. Ibu Anizar, MA sebagai pembimbing pertama yang telah membimbing serta mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Muhazir, M.H.I sebagai pembimbing kedua yang telah membimbing serta mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Para dosen dan staf akademik IAIN Langsa yang telah memberikan fasilitas kepada penulis sehingga skripsi ini dapat di selesaikan.
6. Masyarakat di Desa Batee Puteh Kec. Langsa Lama Kab. Kota Langsa.
7. Salam penghormatan istimewa kepada ayah, mama dan keluarga tercinta terimakasih atas do'a, dukungan, motivasi, nasihat, bimbingan, arahan dan pengorbanan yang ayah, dan mama berikan, hanya kepada Allah ananda memohon pertolongan untuk melindungi keluarga tercinta semoga mendapat balasan yang mulia dari-Nya.
8. Kepada guru-guru ngaji khususnya Tgk. Aida yang telah membantu penulis selama proses pengerjaan skripsi ini.
9. Kepada sahabat terkasih berinisial "N" dan banyak lagi teman-teman penulis lain yang telah membantu do'a, nasihat, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi dari awal hingga akhir.
10. Teman-Teman HES angkatan 2016 khususnya teman-teman HES unit 1 yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang senantiasa berjuang bersama untuk menggapai cita-cita.

Dengan ketulusan hati semoga Allah memberikan balasan atas segala bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan penulisan selanjutnya.

Langsa, 26 Januari 2021  
Penulis

Nur Aftitah



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>.....</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>.....</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>.....</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	6
F. Penelitian Terdahulu .....	7
G. Metodologi Penelitian .....	12
H. Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian <i>Luqathah</i> .....	21
B. Hukum Mengambil <i>Luqathah</i> .....	23
C. Rukun Dan Syarat <i>Luqathah</i> .....	26
D. Macam-Macam <i>Luqathah</i> .....	28
1. Benda Yang Tahan Lama .....	28
2. Benda Yang Tidak Tahan Lama .....	29
3. Benda Yang Bisa Tahan Lama Dengan Suatu Usaha.....	30
4. Sesuatu Yang Membutuhkan Nafakah .....	30
E. Kriteria Barang <i>Luqathah</i> Yang Diumumkan .....	35
1. Menyiarkan Barang Temuan .....	35
2. Status Barang Temuan.....	39
3. Hilang Dan Rusaknya <i>Luqathah</i> .....	41
4. Mengembalikan <i>Luqathah</i> Pada Pemiliknya.....	41
5. Barang Temuan Di Tanah Suci .....	42
6. Pengecualian Dari Barang Temuan .....	42
7. Biaya Yang Dikeluarkan Untuk Barang Temuan.....	43
<b>BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	46
B. Perlakuan Masyarakat Bate Puteh Terhadap Barang <i>Luqathah</i> .....	54
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Perlakuan Masyarakat Desa Bate Puteh Terhadap Barang <i>Luqathah</i> .....	58

<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>.....</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>.....</b>

## ABSTRAK

Permasalahan barang temuan adalah suatu permasalahan yang sering terjadi didalam kehidupan, permasalahan tersebut sering dipandang sepele, dan dianggap barang yang ditemukan tersebut adalah rezeki/keuntungan bagi si penemu, yang tidak perlu dikembalikan kepada pemiliknya. Maka anggapan semacam ini sama sekali tidak dibenarkan baik dari segi etika sosial maupun norma agama Islam khususnya. Sebagaimana halnya yang telah terjadi di desa Batee Puteh dimana masyarakatnya memiliki respon yang berbeda-beda dalam menyikapi barang temuan. Ada yang diumumkan namun tidak mengikuti ketentuan Hukum Islam. Dan ada juga yang langsung mengambil dan tidak diumumkan sama sekali. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1). Bagaimana perlakuan masyarakat Desa Batee Puteh terhadap barang *Luqathah* ?, (2). Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap fenomena perlakuan masyarakat Desa Batee Puteh terhadap barang *Luqathah* ?. Tujuan Penelitian ini adalah (1). Untuk mengetahui perlakuan masyarakat Desa Batee Puteh terhadap barang *Luqathah*, (2). Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap fenomena perlakuan masyarakat Desa Batee Puteh terhadap barang *Luqathah*. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Hasil dari penelitian fenomena perlakuan masyarakat Desa Batee Puteh terhadap barang *Luqathah* ialah masyarakat berbeda-beda dalam menyikapi barang temuan, ada yang diumumkan namun tidak mengikuti ketentuan Hukum Islam dan ada juga yang langsung mengambil dan tidak diumumkan sama sekali. Dilihat dari tinjauan Hukum Islam maka perlakuan masyarakat Desa Batee Puteh terhadap barang *Luqathah* tidak berjalan sebagaimana mestinya yang diatur dalam ketentuan Hukum Islam. Yakni apabila barang yang ditemukan termasuk ke kriteria barang yang tahan lama seperti *handphone*, emas dan lain-lain maka barang tersebut harus diumumkan selama setahun sampai pemiliknya datang. Dan apabila barang tersebut termasuk ke kriteria barang yang tidak tahan lama seperti makanan dan sayur-sayuran maka barang tersebut hanya diumumkan selama beberapa hari atau sekira-kira barang tersebut bertahan.

***Kata Kunci : Luqathah, Perlakuan, Hukum Islam***

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hubungan antara sesama manusia sangatlah berkaitan dengan harta. Karena harta termasuk dalam salah satu sendi bagi kehidupan manusia di dunia. Harta merupakan keperluan hidup yang sangat penting dan merupakan salah satu dari perhiasan kehidupan manusia di dunia. Artinya bahwa harta mempunyai arti yang penting bagi kehidupan seseorang.<sup>1</sup> Oleh karena itu dengan harta setiap manusia ingin menguasai dan menikmatinya sehingga dengan harta manusia bisa menjadi tamak, tidak amanah, merampok dan sanggup bermusuhan antara satu dengan yang lain hanya semata-mata karena ingin memiliki dan menguasai harta. Dengan demikian sebagai sesama muslim harus saling menjaga harta masing-masing. Dan barang siapa yang hilang harta bernilai yang dimilikinya maka akan merasa sedih dan duka. Mungkin sudah diambil oleh orang yang tidak amanah sehingga tidak ditemukan lagi oleh pemiliknya, atau barang tersebut menjadi rusak dan sebagainya.

Berkaitan dengan kehidupan yang seperti sekarang ini, banyak masyarakat yang tergesa-gesa dalam melakukan aktivitasnya sehingga seringkali barang yang mereka miliki terjatuh tanpa mereka sadari. Bahkan mungkin kita sendiri juga pernah mengalami kehilangan barang akibat dari kelalaian kita. Lantas bagaimanakah jika barang tersebut ditemukan oleh seseorang? Bagaimanakah hukumnya jika barang *luqathah* tersebut diambil dan dimanfaatkan oleh seseorang

---

<sup>1</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 11

yang menemukan barang *luqathah* tersebut? maka dalam Syariah Islam telah mempermudah kepada umatnya untuk mengambil barang temuan agar barang tersebut dijaga sebelum nantinya akan dikembalikan kepada pemiliknya.

Ketika mendengar kata *Luqathah* atau barang temuan, maka pikiran kita akan tertuju pada bentuk suatu tindakan mendapatkan sesuatu milik orang lain yang dijumpai di suatu tempat dan tidak diketahui pemiliknya. Ini berarti bahwa benda yang ditemukan itu bukanlah kepunyaan si penemu sendiri, dan bila diketahui siapa pemiliknya, maka si penemu tadi secara serta merta berkewajiban untuk memulangkannya kepada si pemilik barang tersebut.

Jelasnya *Luqathah* merupakan barang yang tercecer yang ditemukan disuatu tempat yang tidak diketahui siapa pemiliknya, benda tersebut terletak pada tempat yang bukan tempat penyimpanan barang.<sup>2</sup> Hal demikian dapat disebabkan karena sifat manusia yang lupa dan lalai atau bisa saja disebabkan karena musibah seperti gempa bumi dan tsunami yang pernah terjadi di Aceh pada tanggal 26 Desember 2004, dimana banyak harta benda yang terlepas dari pemiliknya bahkan tertimbun reruntuhan bangunan, selain itu juga banyak anak-anak yang kehilangan orang tuanya.

Perkataan barang temuan (*luqathah*) itu bersifat umum, bukan dikhususkan pada suatu jenis barang tertentu. Ia bisa dikaitkan dengan suatu benda yang biasa dipakai, seperti perhiasan, dan bahkan bisa juga diberlakukan terhadap manusia dan hewan yang hilang. Hanya saja penyebutannya berbeda untuk jenis tertentu, seperti kalau yang ditemukan itu anak kecil maka dipakai istilah *al-laqith* yaitu

---

<sup>2</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Impelementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah, Ed. 1 Cet, 2*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 177

anak yang belum baligh yang ditemukan di jalan atau tersesat di jalan dan tidak diketahui siapa orang tuanya. Untuk jenis hewan maka dipakai istilah *al-dhallah*. Sementara untuk jenis benda maka dipakai istilah *al-luqathah*.<sup>3</sup>

Para imam mazhab sepakat bahwa barang temuan (*luqathah*) harus diumumkan selama satu tahun penuh jika barang tersebut adalah barang berharga. Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat disunatkan bagi penemu untuk memungut barang temuan karena dikhawatirkan benda tersebut akan hilang atau ditemukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.<sup>4</sup> Dengan demikian, memungut barang temuan hukumnya *mustahab* atau *sunat* bagi orang percaya dirinya bahwa dirinya sanggup mengerjakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemeliharaan barang sebagaimana mestinya dan yakin bahwa dia tidak akan berkhianat, dan diduga kuat barang itu akan rusak kalau tidak dipungut dan dipelihara.

Permasalahan barang temuan (*luqathah*) adalah suatu permasalahan yang sering terjadi didalam kehidupan, baik menemukan barang yang bernilai rendah (sepele) maupun yang bernilai tinggi (berharga), baik berstatus sebagai penemu (*al-multaqit*), maupun sebagai yang kehilangan barang. Permasalahan tersebut sering dipandang sepele, dan dianggap barang yang ditemukan tersebut adalah rezeki/keuntungan bagi si penemu, yang tidak perlu dikembalikan kepada pemiliknya, maka anggapan semacam ini sama sekali tidak dibenarkan baik dari segi etika sosial maupun norma agama Islam khususnya.

---

<sup>3</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), h. 61-62

<sup>4</sup> Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2016), h. 295

Sebagaimana halnya yang telah terjadi di desa Batee Puteh dimana masyarakatnya memiliki respon yang berbeda-beda dalam menyikapi barang temuan. Ada yang diumumkan namun tidak mengikuti ketentuan Hukum Islam. Dan ada juga yang langsung mengambil dan tidak diumumkan sama sekali. Fenomena tersebut menarik untuk ditelaah karena mayoritas masyarakat di Desa Batee Puteh berbeda dalam menyikapi barang *luqathah*, ditambah lagi secara sosiologi masyarakat tersebut mengetahui tentang aspek hukum *luqathah*. Yaitu, jika barang *luqathah* tersebut berupa sesuatu yang tahan lama seperti uang, *handphone*, emas, dan perhiasan maka barang tersebut harus diumumkan dulu selama setahun. Namun, jika barang tersebut berupa barang yang tidak tahan lama, seperti makanan dan buah-buahan, maka barang tersebut diumumkan selama tiga hari atau sampai bila barang/makanan tersebut bertahan.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Perlakuan Masyarakat Desa Batee Puteh Terhadap Barang Luqathah”***.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka permasalahan pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perlakuan masyarakat Desa Batee Puteh terhadap barang *Luqathah*?

---

<sup>5</sup> Observasi pada tanggal 5 Oktober 2019 di Desa Batee Puteh

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap fenomena perlakuan masyarakat Desa Batee Puteh terhadap barang *Luqathah*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlakuan masyarakat Desa Batee Puteh terhadap barang *Luqathah*.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap fenomena perlakuan masyarakat Desa Batee Puteh terhadap barang *Luqathah*.

### **D. Manfaat penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna :

1. Secara teoritis yaitu untuk memperkaya wawasan keilmuan dalam fiqh muamalah terutama yang terkait dengan pembahasan tentang barang temuan (*Luqathah*). Memberikan sumbangan keilmuan dan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi hukum Islam bagi mahasiswa Fakultas Syariah pada umumnya mahasiswa dan jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada khususnya. Selain itu dapat pula menambah pengetahuan bagi masyarakat yang ada di Desa Batee Puteh terkait barang temuan tersebut. Juga untuk dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya, terutama dalam kaitannya dengan masalah barang temuan (*Luqathah*).

2. Secara Praktis untuk dijadikan bahan bacaan dan menjadi wawasan bagi masyarakat Desa Batee Puteh agar dapat membedakan mana barang yang boleh dijual/dipakai sesuai dengan ketentuan syariat.

### E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kemungkinan terjadi kesalahpahaman yang terdapat dalam penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa kata istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini.

1. Barang Temuan (*Luqathah*) adalah harta atau *ikhtishah* yang ditemukannya di tempat yang tidak bertuan atau tidak berada di tempat penyimpanan semestinya.dalam keadaan terlantar dari pemiliknya akibat kelalaian, seperti terjatuh, tertinggal, lupa, ketiduran, dan lain-lain.<sup>6</sup>
2. Fenomena menurut KBBI adalah sesuatu hal-hal yang dapat disaksikan dengan pancaindra dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah seperti fenomena alam.<sup>7</sup>
3. Hukum Islam yang terdapat dalam fiqih tentang barang temuan ialah para imam mazhab sepakat bahwa barang temuan (*luqathah*) harus diumumkan selama satu tahun penuh jika barang tersebut adalah barang berharga. Apabila pemiliknya datang maka ia lebih berhak memilikinya daripada yang menemukannya. Apabila barang temuan itu sudah terlanjur dimakan oleh penemunya sesudah lewat satu tahun sejak

---

<sup>6</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Lirboyo, 2015), h. 370

<sup>7</sup> Di kutip dari <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/fenomena.html> pada tanggal 22 Januari 2021

penemuan dan pemiliknya menghendaki agar diganti maka si penemu harus menggantinya.<sup>8</sup>

## F. Penelitian Terdahulu

Agar tidak terjadi kesamaan judul dari proposal-proposal lainnya, maka peneliti melakukan kajian terdahulu dan hasilnya peneliti menemukan judul yang membahas tentang *Luqathah* yaitu:

1. Dalam skripsi yang disusun oleh Try Anggun Sari dengan judul "*Hukum Mengembalikan Luqathah Yang Telah Dimanfaatkan Setelah Mengumumkannya Menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat)*"<sup>9</sup>

Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana pendapat Imam Syafi'I tentang mengembalikan *Luqathah* yang telah dimanfaatkan setelah mengumumkannya.

Metodologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian dari skripsi ini adalah praktek yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kwala Musam dalam hal mengembalikan barang temuan (*luqathah*) yang telah dimanfaatkan setelah diumumkan, dalam prakteknya si penemu mengambil barang temuan tersebut lalu diumumkan selama satu tahun. Dalam jangka satu tahun tidak ada yang mencari barang tersebut, lalu setelah dimanfaatkan selang beberapa bulan

---

<sup>8</sup> Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2016), h. 295

<sup>9</sup>Try Anggun Sari, "*Hukum Mengembalikan Luqathah Yang Telah Dimanfaatkan Setelah Mengumumkannya Menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat)*", (Skripsi, UINSU Medan, 2017)

datang seseorang yang mencari barang tersebut. Namun oleh si penemu tidak mau mengganti karena si penemu beranggapan sudah lebih dari satu tahun. Jelaslah bahwa hal ini bertentangan dengan hukum Islam dan tidak sesuai dengan syarak.

Perbedaan dan persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah:

Pada penelitian terdahulu membahas mengenai hukum dari pengembalian barang *Luqathah* yang telah dimanfaatkan setelah diumumkan di Desa Kwala Musam tersebut. Sedangkan peneliti akan membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap fenomena perlakuan masyarakat desa Batee Puteh terhadap barang *Luqathah*.

Dan persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah dari segi objeknya yaitu sama-sama meneliti tentang barang temuan.

2. Dalam skripsi yang disusun oleh Nurjanah dengan judul "*Kedudukan Hukum Barang Temuan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*".<sup>10</sup>

Permasalahan yang diangkat adalah apa hukumnya mengambil barang temuan menurut hukum Islam dan hukum positif.

Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Study*).

Hasil penelitian dari skripsi ini adalah dalam hukum Islam, menurut ulama fiqh, orang yang memungut *luqathah* berkewajiban

---

<sup>10</sup> Nurjanah, "*Kedudukan Hukum Barang Temuan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2005)

memperkenalkannya kepada masyarakat selama satu tahun, dengan berbagai cara seperti di pasar dan ditempat-tempat lainnya yang diduga kuat pemiliknya ada di tempat itu. Sedangkan dalam hukum positif, tidak ada kewajiban dalam penemuan *luqathah* dan *rikaz* hanya ada kewajiban atas penemuan benda cagar budaya baik berupa *luqathah* maupun *rikaz*. Bila seseorang menemukan barang temuan berupa benda cagar budaya, benda yang diduga cagar budaya atau benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya, wajib melaporkannya kepada pemerintah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak ditemukan atau diketahui ditemukannya. Bila tidak melapor maka akan dikenakan pidana kurungan selama satu tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Perbedaan dan persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah:

Pada penelitian terdahulu membahas mengenai kedudukan hukum barang temuan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan peneliti akan membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap fenomena perlakuan masyarakat desa Batee Puteh terhadap barang *Luqathah*.

Dan persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah dari segi objeknya yaitu sama-sama meneliti tentang barang temuan.

3. Dalam skripsi yang disusun oleh Adam dengan judul skripsi “*Hukum Barang Temuan Dalam Islam (Studi Komparatif Mazhab Syafi’I Dan Mazhab Maliki)*”<sup>11</sup>

Permasalahan yang diangkat adalah bagaimanakah pandangan mazhab Syafi’i dan Maliki terhadap barang temuan.

Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan (*Library Study*) dan tergolong dalam penelitian deskriptif analisis komparatif.

Hasil penelitian dari skripsi ini adalah perbedaan pendapat diantara kedua mazhab yaitu hukum memungut barang temuan, hukum barang temuan menjadi tanggungan *multaqith*, hukum barang temuan berupa binatang, hukum menyerahkan barang temuan. Persamaan pendapat antara kedua mazhab itu adalah hukum mempersaksikan barang temuan, hukum mengumumkan barang temuan, hukum barang temuan di tanah haram.

Perbedaan dan persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah:

Pada penelitian terdahulu lebih terfokuskan pada perbedaan pendapat para imam mazhab terkait hukum barang temuan. Sedangkan pada penelitian ini lebih terfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap fenomena perlakuan masyarakat desa Batee Puteh terhadap barang *Luqathah*.

---

<sup>11</sup> Adam, “*Hukum Barang Temuan Dalam Islam (Studi Komparatif Mazhab Syafi’I Dan Mazhab Maliki)*”, (Skripsi, IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, 2015)

Dan persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah dari segi objeknya yaitu sama-sama meneliti tentang barang temuan.

Untuk lebih memudahkan melihat persamaan dan perbedaan pada penelitian terdahulu, berikut penulis paparkan dalam sebuah tabel:

Table 1.1 Persamaan dan perbedaan

No.	Nama	Judul	Fokus Penelitian	Metode Penelitian
1.	Try Anggun Sari	Hukum Mengembalikan Luqathah Yang Telah Dimanfaatkan Setelah Mengumumkannya Menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat)	Hukum pengembalian barang <i>luqathah</i> yang telah dimanfaatkan	Metode penelitian kualitatif
2.	Nurjannah	Kedudukan Hukum Barang Temuan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif	Hak kebendaan atas barang temuan	Metode penelitian kualitatif
3.	Adam	Hukum Barang Temuan Dalam Islam (Studi Komparatif Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Maliki	Pandangan mazhab syafi'i dan mazhab maliki terhadap barang temuan	Metode penelitian kualitatif

Setelah melakukan telaah terhadap beberapa kajian terdahulu yang ada, maka terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya ialah sama-sama membahas tentang barang *luqathah* dan perbedaannya ialah penelitian diatas tidak membahas tentang fenomena perlakuan masyarakat terhadap barang *luqathah*. Sedangkan penelitian diatas hanya membahas tentang kedudukan hukum barang temuan dalam Islam dan hukum mengembalikannya.

Dengan demikian, maka sangat jelas letak perbedaan antara judul dan pembahasan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dan tentunya akan berbeda pula kesimpulan akhir dari penelitian ini.

## **G. Metode penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan data yang digali dan diteliti secara langsung dilapangan dengan obyek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan format *deskriptif* bertujuan untuk mendeskripsikan, meringkas berbagai kondisi, berbagai fenomena realitas yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian.<sup>12</sup> Penulis melihat berbagai respon perlakuan masyarakat Desa Batee Puteh ketika menemukan barang *Luqathah*.

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Batee Puteh Kecamatan Langsa Lama Kabupaten Kota Langsa, khususnya masyarakat di desa tersebut yang terlibat langsung dalam menemukan barang *luqathah*. Lokasi ini dipilih menjadi tempat dilaksanakannya penelitian dengan alasan karena terjadi ketidakserasian antara teori yang ada dengan praktik yang terjadi di desa Batee Puteh.

### 3. Pendekatan Penelitian

---

<sup>12</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Cet ke-3*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 68

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *normatif*. Pendekatan penelitian *normatif* adalah suatu penelitian yang mempunyai obyek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat.<sup>13</sup> Masyarakat Desa Batee Puteh beranggapan ketika mereka menemukan barang temuan, maka barang tersebut ialah rezeki bagi mereka.

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.

Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan yaitu hasil wawancara dengan para informan. Informan yang peneliti wawancara adalah beberapa warga desa yang telah menemukan barang *luqathah* di desa Batee Puteh Kecamatan Langsa Lama Kabupaten Kota Langsa.

Berikut nama-nama informan yang peneliti wawancara:

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985), h. 1

- 1) Ibu Megawati, yang kesehariannya sebagai ibu rumah tangga berusia 43 tahun.
- 2) Suryana, seorang pemuda desa Batee Puteh berusia 22 tahun.
- 3) Agus Muliawan, seorang pemuda desa Batee Puteh berusia 18 tahun.
- 4) Ibu Nurhasanah, yang kesehariannya sebagai pedagang berusia 54 tahun.
- 5) Fadli, seorang pemuda desa Batee Puteh berusia 23 tahun.
- 6) Zulfahmi, seorang pemuda desa Batee Puteh berusia 26 tahun.
- 7) Bapak Anwar, yang kesehariannya mejadi sopir becak berusia 58 tahun.
- 8) Ibu Yusnidar, yang kesehariannya sebagai ibu rumah tangga dan berjualan di kiosnya berusia 41 tahun.
- 9) Ibu Nuraini, yang kesehariannya sebagai ibu rumah tangga berusia 43 tahun.
- 10) Ibu Wati, yang kesehariannya sebagai ibu rumah tangga berusia 36 tahun.

b. Data Sekunder

Untuk mendapatkan data sekunder, peneliti menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan bahan bacaan yang dikaji melalui buku-buku, artikel ataupun dengan menjelajahi situs-situs di internet yang memang berhubungan dengan penelitian ini dan layak untuk direferensikan.

Beberapa sumber buku yang penulis gunakan adalah:

- 1) Buku Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 5*, Jakarta: Tinta Abdi Gemilang, 2013
  - 2) Buku Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
  - 3) Buku Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqih Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi, 2016
  - 4) Buku Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Depok: Rajawali Pers, 2017
  - 5) Buku Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017
  - 6) Buku Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Fikih Praktis: Muamalah 2*, solo: Fatiha, 2013
  - 7) Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011
  - 8) Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993
  - 9) Kitab Al-Bajuri
5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah dengan teknik observasi dan wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi pengamatan didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra. Observasi adalah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan.<sup>14</sup> Observasi yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah dengan langsung mengamati keadaan atau perilaku dan sikap dari masyarakat Desa Batee Puteh terhadap barang *luqathah*.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang diteliti, untuk menggali data dan informasi dari informan. Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari objek penelitian.<sup>15</sup> Wawancara yang peneliti lakukan adalah dengan cara wawancara terstruktur, yaitu peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang hendak digali dari narasumber. Peneliti biasanya harus sudah membuat daftar pertanyaan secara sistematis. Peneliti juga bisa menggunakan berbagai instrument penelitian seperti alat bantu *recorder*, kamera untuk foto, serta instrument lainnya.<sup>16</sup>

c. Dokumentasi

---

<sup>14</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Cet ke-3...*, h. 115

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 108

<sup>16</sup> Dikutip dari <http://ciputrauceo.net/blog/2016/2/18/metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian> pada tanggal 25 Oktober 2020

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen merupakan catatan/informasi yang dapat berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Adapun dokumen-dokumen yang dimaksud berupa data-data yang diperlukan tentang penelitian ini yang meliputi: profil narasumber dan profil lokasi penelitian.

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data berkaitan erat dengan metode pengumpulan data. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan setiap data yang didapatkan agar menjadi mudah dibaca, dipahami, dan diinterpretasikan dengan baik. Penelitian kualitatif cenderung menggunakan pendekatan logika dimana data diperoleh berdasarkan data lapangan, dan bermuara pada kesimpulan-kesimpulan. Kemudian disajikan dalam bentuk analisis deskriptif.<sup>17</sup>

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis data yang telah diperoleh sebagai berikut:

- a. Reduksi Data yaitu merangkum data, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, membuang yang tidak perlu serta disusun secara sistematis, sehingga data dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hasil pengamatan.<sup>18</sup> Penulis merangkum dan mendata perlakuan

---

<sup>17</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Cet ke-3...*, h. 113

<sup>18</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 122-123

masyarakat Desa Batee Putih terhadap barang temuan dengan sistematis.

- b. Penyajian Data adalah memaparkan secara sistematis dan akurat hasil dari observasi dan interview sehingga dapat diterima kebenarannya. Untuk kemudian penulis menganalisis dan mengkajinya secara kritis untuk kemudian di deskripsikan.
- c. Verifikasi atau penarikan kesimpulan. Kesimpulan adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini penulis menguraikan kesimpulan dari data yang telah diperoleh dengan cara membandingkan kesesuaian informasi yang diperoleh penulis dari informan.

#### 7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Setelah data dianalisis, maka dalam penelitian ini diperlukan kebenarannya untuk memperoleh keabsahan temuan dengan menggunakan suatu teknik pemeriksaan keabsahan data sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Persistent Observation (ketekunan pengamatan) yaitu mengadakan observasi secara terus-menerus terhadap objek penelitian guna memahami gejala lebih mendalam terhadap berbagai aktivitas yang sedang berlangsung di lokasi penelitian. Ketekunan penulis dilakukan dengan cara mengamati dan membaca secara cermat sumber data penelitian sehingga data yang diperlukan dapat

---

<sup>19</sup> Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakaya, 2007), h. 172

- diidentifikasi. Selanjutnya dapat diperoleh deskripsi-deskripsi hasil yang akurat dalam proses perincian maupun penyimpulan.
- b. Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar untuk keperluan pengecekan keabsahan data atau perbandingan terhadap data itu. Dalam penelitian ini, triangulasi yang digunakan meliputi sumber data dan metode. Triangulasi data merupakan perbandingan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.
  - c. Peerdering (pemeriksaan sejawat melalui diskusi), yaitu teknik yang dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analisis dengan rekan-rekan sejawat.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Bab pertama, pada bab ini mengemukakan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini mengemukakan tentang landasan teori yang memuat tentang pengertian *luqathah*, hukum mengambil *luqathah*, rukun dan syarat *luqathah*, macam-macam *luqathah*, kriteria barang *luqathah* yang diumumkan, menyiarkan barang temuan, status barang temuan, hilang dan rusaknya *luqathah*, mengembalikan *luqathah* pada pemiliknya, barang temuan di tanah suci,

pengecualian dari barang temuan, dan biaya yang dikeluarkan untuk barang temuan.

Bab ketiga, pada bab ini mengemukakan tentang pembahasan dan hasil penelitian yang memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian, perlakuan masyarakat desa Batee Puteh terhadap barang *luqathah*, tinjauan hukum Islam terhadap fenomena perlakuan masyarakat desa Batee Puteh terhadap barang *luqathah*.

Bab keempat, pada bab ini mengemukakan tentang kesimpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian *Luqathah*

*Luqathah* adalah setiap harta dilindungi yang rentan hilang dan tidak diketahui pemiliknya. Biasanya kata ini digunakan untuk menunjuk selain binatang. Adapun binatang biasanya dinamakan *dhallah*.<sup>1</sup>

Barang temuan dalam bahasa Arab disebut *al-Luqathah* merupakan masdar dari *luqatha-yalqithu*, menurut bahasa (etimologi) artinya ialah:

الشَّيْءُ الْمَلْتَقَطُ

Artinya: “Sesuatu yang ditemukan atau didapat”.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut Ibrahim al-Bajuri, *al-Luqathah* adalah nama untuk sesuatu yang ditemukan.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan *al-luqathah* sebagaimana yang dita’rifkan oleh para ulama sebagai berikut:

1. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa *luqathah* adalah setiap barang yang seharusnya dipelihara, tetapi tersia-sia dan tidak diketahui siapa yang punya.<sup>4</sup>
2. Muhammad al-Syarbini al-Khatib berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *luqathah* adalah sesuatu yang ditemukan atas dasar hak yang

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 219

<sup>2</sup> Muhammad al-Syarbini al-Katib, *Al-Iqna fi Hall al-Alfadz Abi Syuja'*, (Jakarta: Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, t. th), h. 89

<sup>3</sup> Ibrahim al-Bajuri, *Al-Bajuri*, (Semarang: Usaha Keluarga, t. th), h. 52

<sup>4</sup> Sayid Sabiq, *FIqh as-Sunnah Juz 3*, (Libanon: Dar al-Fikr, 1980), h. 242

mulia, tidak terjaga dan yang menemukan tidak mengetahui mustahiqnya.<sup>5</sup>

3. Sedangkan menurut Ibrahim al-Bajuri, beliau berpendapat bahwa *al-luqathah* adalah sesuatu yang disia-siakan pemiliknya, baik karena jatuh, lupa, atau yang seumpamanya.<sup>6</sup>

Dari definisi-definisi yang dijelaskan oleh para ulama, secara umum dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan *al-luqathah* ialah memperoleh sesuatu yang tersia-siakan dan tidak diketahui pemiliknya.

Jelasnya *luqathah* merupakan barang yang tercecce yang ditemukan disuatu tempat yang tidak diketahui siapa pemiliknya, benda tersebut terletak pada tempat yang bukan tempat penyimpanan barang.<sup>7</sup>

Perkataan barang temuan itu umum sifatnya. Ia berlaku pada barang tertentu yang dimanfaatkan manusia dan disimpan di tempat tertentu. Artinya, barang tersebut berharga. Bisa juga berlaku pada hewan ataupun manusia, seperti yang dimaksudkan oleh Jumhur Fuqaha mencakup menemukan sesuatu yang hilang, baik dalam bentuk benda, manusia, maupun hewan. Hanya saja istilah yang dipakai untuk setiap jenis tersebut berbeda-beda. Seperti kalau sesuatu yang ditemukan itu anak kecil (manusia), maka istilah yang dipakai adalah *al-laqith*, yaitu anak yang belum baligh yang ditemukan di jalan atau tersesat di jalan dan tidak diketahui siapa orang tuanya. Untuk jenis hewan yang tersesat dan tidak

---

<sup>5</sup> Muhammad al-Syarbini al-Katib, *Al-Iqna fi Hall al-Alfadz Abi Syuja'*,... , h. 89

<sup>6</sup> Ibrahim al-Bajuri, *Al-Bajuri*,... , h. 52

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, Cet. Ke-11*, (Depok: PT. Raja Grafindo, 2017), h. 199

diketahui siapa pemiliknya maka dinamakan dengan *al-dhallah*. Sementara untuk jenis benda atau barang itu dinamakan dengan *al-luqathah*.<sup>8</sup>

## **B. Hukum Memungut *Luqathah***

Mengambil barang temuan itu hukumnya disunnahkan. Pendapat lain mengatakan hukumnya wajib. Dan ada pula yang berpendapat bahwa apabila barang tersebut berada di tempat yang dianggap aman oleh penemunya ketika ditinggalkannya, maka dianjurkan baginya untuk mengambilnya. Akan tetapi, apabila barang tersebut berada di tempat yang tidak dianggapnya aman ketika ditinggalkannya, maka dia wajib mengambilnya. Dan apabila dia mengetahui adanya ketamaman dalam dirinya terhadap barang tersebut maka haram baginya untuk mengambilnya.<sup>9</sup>

Hukum pengambilan barang temuan dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi tempat dan kemampuan penemunya. Hukum pengambilan barang temuan antara lain sebagai berikut:

### 1. Wajib

Yakni wajib mengambil barang temuan bagi penemunya apabila orang tersebut percaya kepada dirinya bahwa ia mampu mengurus benda-benda temuan itu sebagaimana mestinya dan terdapat sangkaan berat bila benda-benda itu diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.<sup>10</sup> Imam Syafi'i mengemukakan dua pendapat. *Pertama*,

---

<sup>8</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah, Ed. Ke-1, Cet. Ke-2*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 177

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, (Surakarta: Insal Kamil, 2016), h. 245

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 199

memungutnya adalah lebih utama/disunnatkan. *Kedua*, memungutnya adalah wajib.<sup>11</sup>

## 2. Sunnat

Yakni sunnat mengambil benda-benda temuan bagi penemunya, apabila penemunya percaya pada dirinya bahwa ia akan mampu memelihara benda-benda temuan itu dengan sebagaimana mestinya, tetapi bila tidak diambil pun barang-barang tersebut tidak dikhawatirkan akan hilang sia-sia atau tidak akan diambil oleh orang-orang yang tidak dapat dipercaya.<sup>12</sup>

Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat, menurut mereka, jika seseorang menemukan barang atau harta di suatu tempat sedang pemiliknya tidak diketahui, maka barang itu lebih baik dipungut/diambil, apabila orang yang menemukan khawatir jika barang itu akan hilang atau ditemukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, apabila kekhawatiran itu tidak ada, maka hukum memungutnya boleh saja tidak diambil.<sup>13</sup>

## 3. Makruh

Yakni bagi seseorang yang menemukan harta, kemudian masih ragu-ragu apakah dia akan mampu memelihara benda-benda tersebut atau tidak atau bila tidak diambil benda tersebut tidak dikhawatirkan akan

---

<sup>11</sup> Syaikh al-‘Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab Penerjemah Abdullah Zaki Alkaf, Cet. Ke-17*, (Bandung: Hasyimi, 2016), h. 295

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, Cet. Ke-11, ...*, h. 200

<sup>13</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah, Cet. Ke-2*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 260

terbengkalai, maka bagi orang tersebut makruh untuk mengambil benda-benda tersebut.<sup>14</sup>

Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat, makruh hukumnya memungut barang temuan karena dikhawatirkan dapat menjerumuskan penemu untuk memiliki benda yang bukan miliknya.<sup>15</sup> Hal ini dikhawatirkan penemu barang *luqathah* akan berlaku lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk mengumumkan barang tersebut.

#### 4. Haram

Yakni bagi orang yang menemukan suatu benda, kemudian dia mengetahui bahwa dirinya sering terkena penyakit tamak dan yakin betul bahwa dirinya tidak akan mampu memelihara harta tersebut, maka dia haram untuk mengambil benda-benda tersebut.<sup>16</sup> Ulama Malikiyah dan Hanabilah juga berpendapat bahwa hukum memungut *luqathah* bisa menjadi haram bagi orang-orang yang tidak percaya pada dirinya bahwa dia akan sanggup memelihara barang tersebut. Boleh jadi dia akan berkhianat di kemudian hari. Berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW pernah bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ حَرْقُ النَّارِ. رواه البيهقي

Artinya: “Diambil daripada Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda: Barang hilang kepunyaan orang mukmin adalah nyala api” (H.R. Ahmad)<sup>17</sup>

<sup>14</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, Cet. Ke-11, ...*, h. 200

<sup>15</sup> Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid fi Nihayat al-Muqtashid, Jilid 3*, (Indonesia: al-Haya' al-Arabiyah, t. th), h. 228

<sup>16</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, Cet. Ke-11, ...*, h. 200

<sup>17</sup> Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid IV, Terjemahan Imam Ghazali Said dan A.Zaidun*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 445

“*Nyala api*” dalam hadits ini mengisyaratkan beratnya ancaman bagi orang yang memungut barang temuan yang tidak bisa menjaga amanah terhadap barang yang bukan miliknya. Menurut ulama tersebut, semua itu berlaku juga pada *luqathah* bagi orang-orang yang sedang berhaji.<sup>18</sup> Para ulama sepakat bahwa orang yang sedang berhaji tidak boleh memungut *luqathah* dan temuan benda-benda di tanah suci Mekkah itu diharamkan mengambilnya kecuali untuk diumumkan (dikenalkan), berdasarkan hadits Nabi SAW yang berarti:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُقْطَةِ الْحَجِّ ). رواه مسلم

Artinya: “*Dari Abdurrahman ibn Utsman at-Taimy sesungguhnya Rasulullah SAW melarang memungut luqathah bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji*”.(H.R. Muslim)<sup>19</sup>

Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

عن ابن عباس, قال النبي عليه السلام : لا تجلُّ لُقْطَةَ الْحَرَامِ إِلَّا لِمُنْشِدٍ. رواه البخاري

Artinya: “*Diambil daripada Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda: tidak halal luqathah di Makkah kecuali bagi orang yang mengumumkannya*”. (H.R. al-Bukhari)<sup>20</sup>

### C. Rukun dan Syarat *Luqathah*

#### 1. Rukun *Luqathah*

Permasalahan *luqathah* dalam hukum Islam mempunyai bagian penting sehingga keberadaannya mempunyai peraturan yang mengaturnya yaitu rukun-rukun *luqathah* itu sendiri.

<sup>18</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah, ...*, h. 177

<sup>19</sup> Muslim ibn al-Hujaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisyaburi, *Shahih Muslim, Juz 5*, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t. th), h. 137, hadits ke-4606

<sup>20</sup> Abu Bakar Ahmad ibn al-Husain ibn Ali al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra, Juz 6*, (Kairo: Mauqi' Wizarah al-Auqaf al-Mishriyah, 1344 H), h. 199

Rukun-rukun dalam *luqathah* itu ada tiga macam yaitu orang yang menemukan (*laqid*) dan benda yang ditemukan (*malqut*) dan penemuannya (*luqat*).<sup>21</sup>

Hal yang sama juga dikemukakan oleh as-Syarqawi dalam kitabnya *as-Syarqawi'ala at-Thahrir* sebagai berikut yaitu : “rukun *luqathah* ada tiga yaitu, penemuan (*iltiqath*) dan orang yang menemukan *luqathah* (*multaqith*) dan benda yang ditemukan (*luqathah*) dengan makna sesuatu benda yang ditemukan.”<sup>22</sup>

## 2. Syarat *Luqathah*

As-Syarqawi menjelaskan bahwa syarat yang berhubungan dengan orang yang menemukan *luqathah* adalah orang Islam, mukallaf, adil, merdeka, dan tidak dalam pengampunan dengan sebab ketidaktahuannya (bodoh).<sup>23</sup>

Ar-ramly menjelaskan keberadaan persyaratan yang berhubungan dengan orang yang menemukan barang temuan (*luqathah*), yaitu: “dan bahwa ditetapkan orang yang boleh menemukan barang temuan itu bagi mukallaf, merdeka, orang kaya atau fakir, orang Islam, adil, cerdas, maka jika sabi atau orang gila atau orang fasiq atau orang dibawah pengampunan dengan sebab bodoh sekalipun orang kafir menjadi Islam, maka hakim harus mengambil darinya”.<sup>24</sup>

Maka syarat-syarat *luqathah* adalah sebagai berikut:

<sup>21</sup> Ar-Ramly, *Nihayah al-Muhtaj lia Syarh al-Minhaj, Juz V*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), h. 427

<sup>22</sup> As-Syarqawi, *As-Syarqawi Ala at-Tahrir, Juz II*, (Surabaya: Serikat Bangkul Indah), h. 154

<sup>23</sup> As-Syarqawi, *As-Syarqawi Ala at-Tahrir, Juz II, ...*, h. 154

<sup>24</sup> Ar-Ramly, *Nihayah al-Muhtaj lia Syarh al-Minhaj, Juz V, ...*, h. 449

- a. Orang yang mengambil berstatus merdeka, baligh, sebab *luqathah* mengandung makna penguasaan dan orang yang tidak merdeka dan belum baligh bukan termasuk yang memiliki kuasa.
- b. Hendaklah ia merasa aman dengan dirinya, jika dia tidak merasa aman dengan dirinya sendiri, maka tidak boleh mengambil demi menghindari pengkhianatan.
- c. Barang ditemukan bisa diumumkan, seperti emas, perak, perhiasan, pakaian, dan yang lainnya.
- d. Hendaklah barang yang ditemukan bukan berada di tempat yang dilarang seperti Makkah sebab *luqathah* Makkah tidak boleh diambil, namun boleh diambil untuk dijaga sampai pemiliknya datang.
- e. Merasa aman karena amanahnya orang yang mempunyai tempat di mana barang di temukan.<sup>25</sup>

#### **D. Macam-macam *Luqathah***

*Luqathah* terdiri dari beberapa jenis. Tiap-tiap jenis mempunyai beberapa karakteristik dan ketentuan bagi penemu barang.

##### **1. Benda-benda yang tahan lama**

Yaitu benda-benda yang dapat disimpan dalam waktu yang lama, misalnya emas, perak, pisau, meja dan lain-lain. Benda seperti ini

---

<sup>25</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 272

hendaklah disimpan dan diberitahukan kepada khalayak ramai selama satu tahun. Bagi orang yang menemukan hendaklah mengenal sifat-sifat dan tanda-tanda yang terdapat dalam benda tersebut. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ اللَّقْطِ فَقَالَ >> اِعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا, ثُمَّ عَرَفْهَا سَنَةً, فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَ إِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا>>. رواه متفق عليه

Artinya: “Dari Zaid ibn Khalid al-Juhani, sesungguhnya Nabi SAW telah ditanya seseorang tentang emas dan perak yang tercecce. Beliau menjawab “hendaklah engkau ketahui ikatannya dan tempatnya, kemudian umumkanlah selama satu tahun. Kalau datang pemiliknya berikanlah kepadanya. Kalau dia tidak datang maka terserah kepadamu”.(H.R. Muttafaq Alaihi)<sup>26</sup>

## 2. Benda-benda yang tidak tahan lama

Yaitu benda-benda yang tidak dapat disimpan dalam waktu lama, seperti makanan, buah-buahan, sayur, roti dan lain-lain. Pada benda seperti ini, pemungut boleh memilih antara menggunakannya atau tidak, supaya benda tersebut tidak tersia-siakan. Maka pada benda seperti ini hendaklah diumumkan sekira-kira benda tersebut bertahan.<sup>27</sup> Apabila benda tersebut digunakan oleh si pemungut maka harus menggantinya jika bertemu dengan orang yang punya barang atau mengganti dengan uang seharga dengan barang yang dijual atau dimakan tersebut.

<sup>26</sup> Muhammad ibn Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fi, *al-Jami; al-shalih al-Mukhtashar, Juz 1*, (Beirut Dar Ibn Katsir, 1987), h. 172, hadits ke-91

<sup>27</sup> Al-Syaikh Imam al-Bajuri, *Al-Bajuri, ...*, h. 52

3. Benda yang bisa tahan lama dengan suatu usaha.

Benda yang bisa tahan lama dengan suatu usaha, seperti susu dapat bertahan lama kalau dibuat menjadi keju. Orang yang memungut hendaklah memerhatikan mana yang mendatangkan faedah kepada pemilik barang, seperti menjual atau dibuat menjadi keju.<sup>28</sup>

4. Sesuatu yang membutuhkan nafakah, seperti manusia (*al-laqith*) atau binatang (*ad-dhallah*).

Dari beberapa jenis *luqathah* diatas, jenis yang keempat ini membutuhkan perhatian khusus dan menyangkut kelangsungan hidup. Berikut ini akan diuraikan ketentuan Islam berkaitan dengan anak kecil dan binatang yang tersesat.

1. *Al-Laqith* (anak kecil yang tersesat atau dibuang)

*Laqith* merupakan anak kecil yang dibuang atau tersesat yang tidak diketahui orang tuanya. Indikatornya adalah **طفل** (anak kecil), belum baligh berakal dan belum *mumayiz*. Sedangkan anak yang sudah baligh dan berakal tidak masuk kategori ini karena ia sudah dapat menjaga dan merawat dirinya sendiri. Memungut anak kecil yang tersesat atau dibuang yang tidak diketahui orang tua dan asal usulnya adalah *fardhu kifayah* bagi setiap Muslim. Dia wajib memungut, memelihara, mendidiknya, atau menitipkannya pada orang yang dapat dipercaya untuk mengemban amanat ini. Orang yang pertama kali menemukan anak tersebut, mempunyai hak dan kewajiban untuk memelihara dan mendidiknya.

---

<sup>28</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah, ...*, h. 181

Orang yang memungut anak yang dibuang atau tersesat haruslah orang yang memiliki kuasa untuk memungutnya. Yakni kuasa untuk menjaganya, baik secara agama akhlak, dan finansial. Orang yang memungut disyaratkan Islam yang merdeka, berakal, dapat berlaku adil, dan dapat dipercaya. Kemudian ia mampu secara keuangan untuk membiayai semua kebutuhan hidupnya.<sup>29</sup>

Memungut *laqith* tidak diharuskan ada izin hakim, namun disarankan diserahkan kepadanya. Apabila terjadi perselisihan antara dua orang dalam menuntut hak pengasuhan anak hilang (*laqith*), semenara keduanya memiliki kemampuan dalam mengasuh anak tersebut maka hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa dari keduanya yang paling berhak untuk mengasuh anak hilang tersebut.

Para fuqaha' sepakat jika orang yang memungut anak yang tersesat adalah orang yang mampu dan kaya, tanggung jawab sepenuhnya berada di tangannya. Akan tetapi, bila orang yang memungut tidak mampu untuk membiayai, maka biaya pemeliharaan dan pendidikan ditanggung oleh Negara. Karena memungut merupakan kewajiban kaum muslimin. Tentu biaya mendidik dan memeliharanya juga merupakan kewajiban umat Islam. Karena itu, segala biaya yang diperlukan haruslah dikeluarkan dari dana *baitul maal* atau dari dana masyarakat. Kalau anak pungut tersebut mempunyai harta kekayaan, maka harta tersebut dapat dipakai untuk biaya pemeliharaannya.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 182

Anak yang dipungut selama tidak diketahui orang tuanya maka dia tetap tidak bisa dinasabkan pada siapa pun, baik itu kepada orang yang memungutnya, maupun kepada orang lain. Walaupun ia dipelihara seperti anak kandung oleh orang yang memungut, memelihara, dan mendidiknya. Posisi orang yang memungut tidak lebih dari posisi seorang wali yang memelihara dan mendidiknya, bukan sebagai wali dalam arti nasab. Dikaitkan dengan persoalan perwalian, maka dalam pernikahan, orang yang memelihara dan mendidiknya tidak dapat menjadi wali nikah anak tersebut. Yang menjadi wali nikahnya adalah sulthan atau qadhi, karena sulthan atau qadhi adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.<sup>30</sup>

Begitu juga dalam soal persoalan kewarisan. Bila anak yang dipungut meninggal dunia baik ketika masih kanak-kanak maupun telah dewasa, dia meninggalkan harta, sedangkan dia tidak mempunyai ahli waris maka orang tua yang memungutnya tidak berhak mewarisi harta warisan anak pungut tersebut karena dia tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan anak tersebut. Yang menjadi ahli waris dari orang yang tidak mempunyai ahli waris adalah negara. Harta warisannya diserahkan kepada *baitul maal*. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi:

عَنْ صَالِحِ بْنِ الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ «أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ». رواه ابو دود

---

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 183

Artinya: “*Dari Shahih ibn Yahya ibn al-Miqdam diterima dari bapaknya dari kakeknya ia berkata, “saya mendengar Rasulullah SAW. Berkata: “Aku menjadi ahli waris bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris”.* (H.R. Abu Daud)<sup>31</sup>

Kata “aku” dalam hadis tersebut adalah Rasulullah. Rasulullah selalu menafkahkan hartanya semata-mata hanya untuk kepentingan umat Islam.

Bila ada seorang yang mengaku bahwa anak pungut itu adalah anaknya maka pengakuannya itu diterima tanpa memerlukan pembuktian. Sebelumnya, orang tersebut dipertemukan dengan anak pungut demi kemaslahatan anak itu. Bila yang mengaku terdiri dari dua orang atau lebih maka yang diterima adalah orang yang memiliki bukti-bukti yang autentik dan dialah orang yang paling berhak atas anak tersebut.

Menurut Imam Malik, seorang *laqith*, dipandang sebagai orang Islam apabila ia ditemukan di negeri yang berpenduduk Muslim. Kalau orang yang menemukan anak pungut tersebut adalah orang Islam, maka anak tersebut dianggap Islam. Sebaliknya, kalau anak tersebut ditemukan di negeri yang penduduknya mayoritas non-Muslim, maka anak tersebut dianggap non-Muslim.

## 2. *Al-Dhalah* (binatang yang tersesat)

Apabila binatang yang tersesat dan tidak diketahui siapa pemiliknya merupakan binatang yang lemah dan tidak kuat menjaga dirinya dari

---

<sup>31</sup> Sulaiman ibn al-Asy'ats ibn Syadad ibn Umar al-Azdi Abu Daud, *Sunan Abu Daud, Juz 8*, (Kairo: Mauqi' Wizarah al-Auqaf al-Mishriyah, t.th), h. 496, hadis ke-2903

ancaman binatang buas, seperti kambing, maka menurut kesepakatan ulama fikih hewan tersebut boleh diambil. Dalam hadis Nabi SAW, ditegaskan:

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الشَّاةِ الضَّالَّةِ فَقَالَ : « لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلدَّبِّ » . رواه متفق عليه

Artinya: “*Dari Zaid ibn Khalid al-Juhanni ia berkata, Rasulullah SAW, ditanya seseorang tentang kambing yang tersesat, beliau menjawab, kambing tersebut untukmu, saudaramu, atau tersia-sia untuk serigala*”.(H.R. Muttafaq Alaihi)<sup>32</sup>

Terhadap binatang yang tersesat harus diberitahukan kepada khalayak ramai selama satu tahun. Jika habis waktunya pemu gut boleh memanfaatkannya, menjual atau memelihara binatang tersebut. Apabila pemiliknya datang setelah binatang tersebut dimakan atau dijual, maka pemungut wajib mengganti harganya kepada pemiliknya.

Apabila binatang yang tersesat itu adalah binatang yang kuat dan dapat menjaga dirinya dari ancaman binatang buas, seperti unta, kuda, atau kerbau, maka binatang seperti ini lebih baik dibiarkan saja. Dalam hadis Nabi SAW. Telah dijelaskan, tentang hal ini:

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلَهُ عَنِ اللَّقْطِ، فَقَالَ « اَعْرِفْ عِقَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَانِكَ بِهَا » . قَالَ فَضَالَةُ الْغَنَمِ قَالَ « هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلدَّبِّ » . قَالَ فَضَالَةُ الْإِبِلِ قَالَ « مَالِكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحَدَاؤُهَا، تَرُدُّ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَلْقَاهَا رُبُّهَا » . رواه متفق عليه

Artinya: “*Dari Zaid ibn Khalid r.a. dia berkata, telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW. Menanyakan tentang luqathah. Rasulullah*

<sup>32</sup> Abu Bakar Ahmad ibn al-Husain ibn Ali al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, Juz 2, (Kairo: Mauqi' Wizarah al-Auqaf al-Mishriyah, 1344 H), h. 473, hadis ke-12412

*menjawab: kenalilah tutup dan kantongnya, kemudian umumkanlah satu tahun, jika datang pemiliknya (maka serahkanlah kepadanya), jika dia tidak datang maka itu urusanmu. Orang itu bertanya lagi tentang kambing yang tersesat nabi menjawab kambing itu untukmu atau untuk saudaramu atau untuk serigala. Kemudian orang tersebut bertanya tentang unta yang tersesat, nabi menjawab ia tidak milikmu karena unta itu membawa penampung air, serta sepatu kaki, ia bisa menemukan air dan memakan dedaunan hingga bertemu kembali dengan pemiliknya”.*(H.R. Muttafaq Alaihi)<sup>33</sup>

Pada hadis diatas dijelaskan bahwa kambing yang tersesat lebih baik dipungut daripada dimakan serigala. Sementara itu, unta yang tersesat lebih baik dibiarkan lepas karena unta mampu mengatasi sendiri persoalan makan dan minunya. Oleh karena itu, tidak membutuhkan pemeliharaan yang serius. Bahkan, memudahkan pemilik binatang itu untuk menemukannya daripada ditangkap oleh orang lain.<sup>34</sup>

#### **E. Kriteria Barang *Luqathah* Yang Diumumkan**

Barang temuan (*luqathah*) itu tidak semuanya diumumkan selama setahun, akan tetapi ada ciri-cirinya tersendiri dari barang temuan tersebut sehingga memerlukan klasifikasi tersendiri. Jika barang temuan tersebut termasuk barang yang berharga seperti mobil, motor, emas, uang tunai dalam jumlah yang banyak dan lain-lain, maka si penemu harus mengumumkannya hingga setahun lamanya baru kemudian ia boleh memilikinya, dengan catatan si penemu wajib mengembalikannya kepada pemiliknya tatkala si penemu bertemu dengan pemiliknya suatu waktu nanti. Dan tentunya dengan persyaratan jika barangnya

---

<sup>33</sup> Muhammad ibn Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fi, *al-Jami' al-Shalih al-Mukhtasar, Juz 1*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), h. 172, hadis ke-91

<sup>34</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah, ...*, h. 186

masih ada maka harus dikembalikan atau dengan memberikan harga dari barang temuan tersebut apabila barang tersebut sudah dipergunakan atau sudah lepas dari kepemilikannya.

Dan apabila barang temuan tersebut merupakan benda yang tidak tahan lama seperti makanan, buah-buahan, maka untuk si penemu wajib mengumumkannya sampai bila benda tersebut bertahan atau dalam arti kata lain sampai benda tersebut sudah tidak layak lagi untuk dipergunakan atau dikonsumsi. Dan jika suatu waktu si penemu bertemu dengan pemiliknya, maka si penemu wajib mengembalikan benda tersebut jika tersebut masih ada, namun apabila benda tersebut sudah tidak ada lagi maka si penemu wajib membayar harga dari benda tersebut.

#### 1. Menyiarkan Barang Temuan

Orang yang menemukan barang tercecer mempunyai kewajiban untuk menjaga dan memelihara barang temuan sebagaimana dia menjaga dan memelihara barang miliknya sendiri. Karena pada hakikatnya, barang temuan sama dengan *wadi'ah* atau titipan yang mesti dipelihara dengan sebaik-baiknya dan merupakan amanat yang harus ditunaikan. Apabila barang temuan rusak di tangan penemu karena kelalaiannya sendiri, maka si penemu harus bertanggung jawab dan mengganti barang yang rusak tersebut. Namun, jika kerusakan tersebut karena faktor yang ada diluar kemampuan penemu barang, maka si penemu tidak wajib bertanggung jawab terhadap kerusakan tersebut.

Orang yang menemukan barang yang tercecer dan tidak diketahui pemiliknya wajib mengumumkan barang tersebut kepada masyarakat sehingga orang yang merasa kehilangan dapat menemukan kembali barang yang hilang. Orang yang menemukan mengumumkan sifat-sifat dan ciri-ciri barang sebagiannya saja, tidak secara keseluruhan dengan tujuan agar terhindar dari orang yang berhak. Pengumuman itu berlangsung selama satu tahun.<sup>35</sup> Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW:

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَحَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلْمَةَ، سَمِعْتُ سُؤَيْدَ بْنَ عَفَلَةَ، قَالَ: لَقِيتُ أَبِي بِنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: أَخَذْتُ صُرَّةَ مِائَةِ دِينَارٍ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «عَرَفْتَهَا حَوْلًا»، فَعَرَفْتُهَا حَوْلَهَا، فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقَالَ: «عَرَفْتَهَا حَوْلًا» فَعَرَفْتُهَا، فَلَمْ أَجِدْ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ ثَلَاثًا، فَقَالَ: «إِحْفَظْ وَعِزَّهَا وَعَدَدَهَا وَوَكَاةَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَّا فَاسْتَمْنِعْ بِهَا»، فَاسْتَمْنَعْتُ، فَلَقِيتُهُ بَعْدَ بِمَكَّةَ، فَقَالَ: «لَا أَدْرِي ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ، أَوْ حَوْلًا وَاحِدًا». رواه البخاري

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Syu'bah. Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar, telah menceritakan kepada kami Gundarun, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Salamah berkata: Aku mendengar Suwaid bin Ghafalah berkata: Diriwayatkan dari Ubaiy bin Ka'ab r.a, dia berkata: Saya pernah menemukan sebuah pundi berisi uang 100 dinar, kemudian saya menemui Nabi Saw. Beliau bersabda: "Umumkan selama satu tahun". Kata Ubaiy: Saya pun mengumumkannya selama satu tahun, namun belum juga saya temukan orang yang mengakuinya. Saya menemui Nabi Saw. lagi, kemudian beliau bersabda: "Umumkanlah (lagi) selama satu tahun lagi". Setelah saya mengumumkannya selama satu tahun lagi masih juga belum saya temukan orang yang mengenalinya, lalu pada tahun ketiga saya menemui Nabi Saw. kemudian beliau bersabda: "Kenalilah tempatnya jumlahnya, dan pengikatnya. Jika pemiliknya datang, berikanlah, jika tidak maka manfaatkanlah" (dengan tetap menjaga). Maka akupun memanfaatkannya. Setelah itu aku bertemu dia di Makkah dan berkata

<sup>35</sup> Ibid, h. 187

“aku tidak tahu, apakah tiga tahun atau satu tahun saja”.(H.R. Imam al-Bukhari)<sup>36</sup>

Apabila yang punya barang datang, yang punya barang wajib menerangkan tanda-tanda atau ciri-ciri yang terdapat pada barang tersebut. Jika sudah lengkap dan tepat, maka orang yang menemukan wajib menyerahkan barang tersebut kepada pemiliknya sekalipun dia tidak mempunyai saksi.

Adanya ketentuan mengumumkan satu tahun terhadap barang temuan itu, menunjukkan bahwa Islam mementingkan nilai moral yang tinggi. Di dalamnya ada pengajaran bahwa Islam tidak membenarkan mengambil barang milik orang lain. Islam mendidik umatnya supaya tidak terburu-buru mengambil sesuatu menjadi miliknya kalau hal ini tidak melalui jalan yang halal. Ini berarti Islam menuntut orang yang menemukan barang yang bukan miliknya agar bersungguh-sungguh mencari siapa pemilik yang sah. Agama membolehkan pihak penemu mengambil serta memanfaatkan barang temuan yang tidak diketahui pemiliknya setelah dilakukan usaha pemberitahuan yang wajar dan patut kepada masyarakat. Akan tetapi, yang lebih utama hendaklah penemu barang membelanjakannya uat amal kebajikan, seperti disedekahkan atau kegiatan fi sabilillah.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari, *Shahih Bukhari, Juz 2*, (Beirut: Dar Thuq Najah, 1422 h), h. 124

<sup>37</sup> *Ibid*, h. 187

## 2. Status Barang *Luqathah*

Menurut Hanafiyah, status barang temuan bagi penemu adalah amanah. Oleh karena itu, penemu wajib menyiarkan atau mengumumkannya dengan disaksikan oleh dua orang saksi agar penemu tidak mengklaim barang tersebut sebagai miliknya. Implikasi hukumnya, bila barang temuan rusak di tangan penemu karena kesia-siaan, ia wajib mengganti kerusakan tersebut. Sementara itu, Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah berpendapat, barang temuan adalah amanah bagi penemu. Namun, ia tidak wajib mempersaksikan dua orang saksi ketika menyiarkan barang temuan tersebut. Lalu ia tidak wajib mengganti kerusakan barang temuan bila barang tersebut rusak.

Bolehkah penemu barang memanfaatkan barang temuan setelah ia umumkan selama setahun, tetapi tidak menemukan pemiliknya?, terhadap hal ini ada beberapa ketentuan:

- a. Bila barang temuan berupa hewan ternak, maka hewan tersebut boleh dimakan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan dai Zaid ibn Khalid yang meriwayatkan bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kambing yang tersesat, Nabi menjawab:

.....خُذْهَا فَإِنَّمَا لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِذُنْبٍ عَلَيْهِ . رواه متفق عليه

Artinya: “....Ambillah ia karena itu adalah milikmu dan milik saudaramu atau dimakan serigala”.(H.R. Muttafaq Alaihi)<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah, ...*, h. 188

- b. Apabila pemilik hewan yang tersesat datang setelah lewat satu tahun, sedangkan hewan ternak tersebut telah dimakan oleh penemu.

Menurut jumhur ulama, penemu wajib mengganti hewan ternak dengan nilai harga yang sama. Namun, Malikiyyah menyatakan tidak ada kewajiban penemu mengganti hewan yang telah dimakan sesuai dengan hadis diatas.

- c. Bila penemu adalah orang kaya, maka ia tidak boleh memanfaatkan barang temuan yang telah diumumkan selama satu tahun, tetapi hendaklah ia sedekahkan, demikian pendapat Hanafiyah. Sesuai dengan hadis Nabi SAW:

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ : «مَنْ التَّقَطَ لُقْطَةً فَلْيَعْرِفْهَا سَنَةً فَفَلْيَعْرِفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا وَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا وَإِلَّا فَلْيَعْرِفْ عَدَدَهَا وَوَكَّاءَهَا ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا فَأَكْلُهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ» . رواه مسلم

Artinya: “Dari Zaid ibn Khalid al-Juhanni diterima dari Nabi SAW. Ia berkata: “Barang luqathah hukumnya tidak halal bagi penemu. Siapa yang menemukannya maka umumkanlah selama satu tahun. Jika datang pemiliknya maka kembalikan padanya. Namun. Jia ia tidak datang, hendaklah kamu sedekahkan”.(H.R. Imam Muslim)<sup>39</sup>

- d. Bila penemu adalah orang miskin, ia boleh memanfaatkan barang temuan tersebut.

Jumhur ulama dalam hal ini berpendapat, penemu boleh memanfaatkan barang temuan tersebut dan memanfaatkannya.

Namun, apabila pemiliknya datang maka tetap harus membayar ganti.

<sup>39</sup> Abu Bakar Ahmad ibn al-Husain ibn Ali al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, Juz 2, (Kairo: Mauqi' Wizarah al-Auqaf al-Mishriyah, 1344 H), h. 10, hadis ke-12445

### 3. Hilang Dan Rusaknya *Luqathah*

*Luqathah* adalah amanat bagi orang yang mengambil. Jika hilang, rusak, berkurang nilainya tanpa kesengajaan, ia tidak menggantinya sebagaimana barang titipan.

Namun, jika orang yang mengambil *luqathah* merusakkannya, atau hilang karena keteledorannya, maka ia harus menggantinya dengan barang yang sejenis jika ada padanya, dan mengganti dengan harga jika tidak ada padanya barang tersebut.

Jika yang mengambil *luqathah* meninggal dunia, ahli waris menggantikannya posisinya untuk menyelesaikan pengumuman jika belum genap setahun, dan boleh memilikinya setelah setahun. Jika pemiliknya datang, pemilik itu boleh mengambil barangnya dari ahli waris penemunya.<sup>40</sup>

### 4. Mengembalikan Barang *Luqathah* Kepada Pemiliknya

Apabila ada orang yang mengaku bahwa barang atau ternak yang ditemukan itu adalah miliknya, maka dalam hal ini perlu diteliti secara seksama apakah memang benar ia pemiliknya. Tatacara yang harus dilakukan adalah meminta orang yang mengaku pemilik barang atau ternak itu mengemukakan ciri-ciri barang itu, serta ciri khusus yang membedakannya dengan barang atau ternak lainnya atau ia bisa menunjukkan bukti, atau dua orang saksi yang mengemukakan ciri-ciri barang itu, atau ada bukti-bukti yang sah menunjukkan bahwa barang itu

---

<sup>40</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 368

benar-benar miliknya. Apabila ia berhasil mengemukakan ciri-ciri barang itu, atau ada bukti-bukti yang sah menunjukkan bahwa barang itu memang miliknya, atau ada dua orang saksi yang membenarkannya, maka barulah barang itu diserahkan kepadanya.<sup>41</sup> Tatacara seperti ini didasarkan kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh para perawi *Kutub as-Sittah* (al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, an-Nasa'I, at-Tirmizi, dan Ibnu Majah dari Zaid ibn Khalid al-Juhani).

#### 5. Barang Temuan Di Tanah Suci

Ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya hanya diperuntukkan bagi seseorang yang menemukan benda dan memungutnya di tempat-tempat selain Tanah Suci Mekkah. Barang temuan di Tanah Suci Mekkah diharamkan untuk mengambilnya kecuali untuk diumumkan (dikenalkan). Rasulullah SAW. Bersabda:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَا يَلْتَقِطُ لِقَطْنِهَا إِلَّا مَنْ عَرَفَهَا. رواه البخاري

Artinya: “Dan diambil daripada Ibnu Abbas, telah berkata Nabi SAW: tidak boleh mengambil benda temuan (di Mekkah) kecuali bagi yang akan mengumumkannya”. (H.R. Imam Bukhari)<sup>42</sup>

#### 6. Pengecualian Dari Barang Temuan

Pengecualian dari barang temuan ini dikhususkan hanya untuk makanan, buah-buahan dan barang yang kurang berharga. Sebab makanan tidak wajib diumumkan dan boleh dimakan. Diriwayatkan dari

<sup>41</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah, Cet. Ke-2...*, h. 267

<sup>42</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, Cet. Ke-11...*, h. 205

Anas bin Malik, suatu ketika Nabi SAW. Menemukan buah di tengah jalan saat melintas. Lalu beliau bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَا أَكَلْتُهَا. رواه البخاري و مسلم

Artinya: “Dari Anas bin Malik, telah berkata Nabi SAW: Seandainya aku tidak khawatir ia berasal dari zakat, niscaya aku telah memakannya”.(H.R. Bukhari dan Muslim).<sup>43</sup>

Begitu pula dengan barang-barang yang kurang berharga. Ia tidak perlu diumumkan selama satu tahun, tetapi cukup diumumkan selama waktu tertentu hingga diyakini bahwa pemiliknya tidak akan mencarinya lagi. Penemu boleh memanfaatkannya apabila tidak ada yang mengakuinya. Diriwayatkan dari Jabir r.a berkata: Rasulullah SAW telah memberikan izin kepada kami untuk memanfaatkan tongkat, cemeti, tali, dan semacamnya yang dipungut oleh seorang laki-laki.<sup>44</sup>

Sayyidina Ali r.a. meriwayatkan bahwa dia pernah datang kepada Nabi SAW. Dengan membawa satu dinar yang ditemukannya di jalan. Beliau berkata, “Umumkanlah ia selama tiga hari”. Ali pun melakukan itu, tetapi ia tidak menemukan seorang pun yang mengakuinya. Lalu beliau berkata, “Makanlah ia”.

#### 7. Biaya Yang Dikeluarkan Untuk Barang Temuan

Resiko dari barang temuan yang belum diketahui pemilik sebenarnya diantaranya jika barang temuan itu memerlukan biaya, seperti hewan ternak yang harus diberi makan dan lain sebagainya. Untuk menentukan

<sup>43</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 5, Cet. II...*, h. 222

<sup>44</sup> *Ibid*, h. 223

siapa yang bertanggungjawab atas seluruh biaya barang temuan yang memerlukan biaya ini terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh.<sup>45</sup>

Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, biaya pemeliharaan dan pengumuman barang temuan ditanggung oleh penemunya. Lebih lanjut mereka mengatakan, kewajiban mengumumkan dan memelihara barang itu terpikul di pundak penemunya, maka untuk itu segala biaya yang diperlukan ditanggung oleh penemunya.

Menurut ulama Malikiyah mengatakan bahwa seluruh biaya yang diperlukan ditanggung oleh penemunya. Apabila pemilik barang itu datang, ia boleh minta ganti rugi biaya itu kepada pemilik barang. Apabila penemunya tidak datang, maka dengan sendirinya ia boleh dikeluarkan dari harta itu dan sisanya ia sedekahkan. Akan tetapi, ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa biaya untuk mengumumkan atau memelihara barang temuan itu dibebankan kepada *bait al-mal* (perbendaharaan negara).

Apabila barang temuan itu berupa hewan ternak, maka menurut ulama Malikiyah segala biaya yang dikeluarkan dalam memelihara dan mengumumkan dibebankan kepada pemiliknya. Sementara itu, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa segala biaya yang diperlukan itu merupakan biaya sukarela dari penemu, dan tidak diharuskan dimintakan gantinya dari pemilik ternak itu, kecuali ada izin dari hakim. Demikian juga ulama Hanafiyah berpendapat, jika biaya

---

<sup>45</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah, Cet. Ke-2...*, h. 266

yang dikeluarkan tidak sepengetahuan hakim, maka biaya itu jadi tanggungan penemunya. Akan tetapi, jika pengeluaran biaya itu diketahui oleh hakim, maka penemu berhak menuntut ganti rugi kepada pemilik binatang ternak itu, jika sudah diketahui.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid*, h. 267

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Gampong**

Gampong Batee Puteh merupakan salah satu gampong yang diapit oleh beberapa gampong disekelilingnya. Sebelum di sah kan menjadi sebuah gampong yang berdiri sendiri, gampong Batee Puteh merupakan bagian dari Gampong Baroh Langsa Lama Kec. Langsa Lama.

Pada tahun 2010, berdasarkan hasil musyawarah yang begitu panjang bersama dengan Tokoh Adat, Imam Gampong, Unsur Muspika, Unsur Pemerintahan dan juga Unsur Masyarakat, maka pada tahun 2010 Gampong Batee Puteh resmi berdiri sebagai salah satu gampong di dalam wilayah Kecamatan Langsa lama.<sup>1</sup>

##### **2. Demografi**

Secara umum keadaan topografi Gampong Batee Puteh merupakan dataran rata yang lebih besar terdiri dari persawahan dan juga perkebunan serta pemukiman dengan mayoritas lahan sebagai area perkebunan dan persawahan masyarakat.

Adapun gampong atau wilayah yang berbatasan dengan Gampong Batee Puteh sebagai berikut:

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Baroh Langsa Lama

---

<sup>1</sup> Doukumen Arsip Desa Batee Puteh, h. 2

- ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Asam Peutik dan Gampong Simpang Wie
- ❖ Sebelah Timur berbatasan Gampong Kapa
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Langsa dan Alur Jreng Meurandeh Aceh<sup>2</sup>

### 3. Keadaan Ekonomi

#### a. Mata Pencarian

Sebagian besar masyarakat Gampong Batee Puteh bekerja sebagai Nelayan , Petani dan juga PNS. Ada juga terdapat jenis pekerjaan lain yang sering di lakukan warga sembari untuk meningkatkan ekonomi keluarga di antaranya;

- ❖ Jasa
- ❖ Transportasi
- ❖ Dan juga Buruh Harian Lepas

#### b. Pola Penggunaan Tanah

Penggunaan tanah di gampong Batee Puteh sebagian besar sebagai areal persawahan sebesar ±48 H, tanah kering sebesar ±25 H, dan selebihnya digunakan untuk pemukiman dan fasilitas lainnya.<sup>3</sup>

### 4. Kondisi Pemerintahan Gampong

#### a. Pembagian Wilayah Gampong

Wilayah administrasi pemerintahan Gampong terdiri dari 3 dusun yang dipimpin oleh kepala dusun/kepala lorong.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 7

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 8

Adapun dusun yang ada di gampong Batee Puteh Sebagai berikut:

- ❖ Dusun Bakti
- ❖ Dusun Al-Mahdi
- ❖ Dusun Syuhada

b. Struktur Organisasi Pemerintah Gampong

Gampong Batee Puteh menganut sistem kelembagaan pemerintahan


Gampong dengan Pola minimal, selengkapnya sebagai berikut :<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid*, h.10

**STRUKTUR GAMPONG BATEE PUTEH**

**KECAMATAN LANGSA LAMA  
KOTA LANGSA**



## 5. Kondisi Penduduk Desa Batee Puteh

Jumlah penduduk Desa Batee Puteh Kecamatan Langsa lama, berjumlah ±2.756 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
Distribusi Penduduk Desa Batee Puteh Tahun 2020  
Berdasarkan Kelompok Umur

No	Golongan Umur	Jumlah (Jiwa)
1	0-4 tahun	50
2	5-6 tahun	80
3	7-13 tahun	178
4	14-16 tahun	160
5	17-24 tahun	258
6	25-54 tahun	500
7	54 tahun ke atas	152
Jumlah		1378

Sumber : Monografi Desa Batee Puteh Tahun 2020

Bedasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah masyarakat di desa Batee Puteh, khususnya warga yang berasal dari kurang mampu, yang umumnya selama ini kurang begitu memperhatikan pendidikan untuk masa depan anak-anaknya yang dikarenakan ekonomi, kini telah dapat mengecap bangku sekolah, minimal tamat SLTA, hal ini sangat dibantu dengan adanya program pemerintah wajib belajar 9 tahun, dan adanya keringanan biaya pendidikan bagi anak tidak mampu. Jumlah penduduk desa Batee Puteh berdasarkan tingkat pendidikan umum dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.2**  
Distribusi Penduduk Desa Batee Puteh Tahun 2020  
Berdasarkan Lulusan Pendidikan Umum

NO	Pendidikan	Jumlah(Jiwa)
1	Buta Huruf	56
2	Belum Sekolah	69
3	TK	13
4	SD/ Sederajat	30
5	SMP/Sederajat	20
6	SMA/ Sederajat	57
7	Sarjana (S1)	9
8	Sarjana (S2)	2
Jumlah		256

Sumber : Monografi Desa Batee Puteh Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan masyarakat di Desa Batee Puteh sangat mendukung terlaksana program wajib belajar 9 tahun.

#### **6. Kondisi Keagamaan Masyarakat Islam Desa Batee Puteh**

Kondisi kehidupan beragama di Desa Batee Puteh dapat dilihat dari indikator bangunan fisik keagamaan, rincian bangunan peribadatan umat Islam di Desa Batee Puteh di jelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.3**  
Distribusi Bangunan Keagamaan dan Pendidikan Umat Islam  
Desa Batee Puteh Tahun 2020

NO	Bangunan Umat Islam	Jumlah(Jiwa)
1	Masjid	1
2	Meunasah	1
3	TPA	2
4	Dayah	3
Jumlah		7

Sumber : Monografi Desa Batee Puteh Tahun 2020

Bedasarkan tabel diatas tampak bahwa di Desa Batee Puteh memiliki bangunan peribadatan dan pendidikan agama. Untuk memajukan kegiatan keagamaan di Desa Batee Puteh sudah berjalan pengajian-pengajian rutin bapak-bapak setiap malam kamis mulai dari jam 20.00 Wib dan pengajian rutin ibu-ibu setiap hari rabu selesai pelaksanaan shalat Zuhur. Masyarakat Desa Batee Puteh mayoritas menganut agama Islam<sup>5</sup>, seperti yang terdata dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 4.4**  
Distribusi penduduk Desa Batee Puteh Tahun 2020  
Bedasarkan Agama

NO	Agama	Jumlah (jiwa)
1	Islam	1378
2	Kristen	-
3	Katholik	-
4	Hindu	-
5	Budha	-
Jumlah		1378

Sumber : Monografi Desa Batee Puteh Tahun 2020

Bedasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penduduk desa Batee Puteh mayoritas agama Islam (100%). Jumlah penduduk menjadi modal dasar bagi pengembangan ekonomi rakyat. Kesadaran masyarakat Desa Batee Puteh tentang hukum *Luqathah* ini 80% mengetahuinya namun ketika menjumpai suatu barang maka mereka beranggapan bahwasanya barang yang mereka jumpai ialah suatu rezeki.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 23

## 7. Kondisi Perekonomian

Kondisi perekonomian masyarakat Desa Batee Puteh dapat dilihat berdasarkan mata pencaharian masyarakat. Berikut perinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.5**  
Distribusi Penduduk Desa Batee Puteh Tahun 2020  
Bedasarkan Mata Pencaharian

<b>NO</b>	<b>Pekerjaan</b>	<b>Jumlah (jiwa)</b>
1	PNS	30
2	TNI/POLRI	15
3	Petani	212
4	Bangunan	173
5	Perikanan	20
6	Dagang	30
7	Nelayan	25
Jumlah		520

Sumber : Monografi Desa Batee Puteh Tahun 2020

Bedasarkan tabel diatas, dapat diketahui tingkat ekonomi masyarakat Desa Batee Puteh memiliki jenis usaha ekonomi yang beragam .Sebagian besar memiliki mata pencaharian di bidang bangunan dan pedagang yang memiliki penghasilan di bawah standar. Pontensi ekonomi yang dapat dijadikan peluang usaha untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat di Desa Batee Puteh sebenarnya masih di anggap pontensi dimana terdapat beberapa sektor potensi ekonomi masyarakat sebagaimana terdata dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 4.6**  
Jenis usaha potensi ekonomi masyarakat  
Desa Batee Puteh Tahun 2020

NO	Jenis Usaha	Jumlah (Jiwa)
1	Warung makan	2
2	Warung kelontongan	3
3	Warung glosir	1
4	Warung kopi	10
5	Jasa-jasa	5
Jumlah		21

Sumber : Dokumentasi TPPK Desa Batee Puteh Tahun 2020

Bedasarkan kondisi tersebut dapat dipahami bahwa sebenarnya potensi ekonomi cukup besar hanya saja beberapa hal mengalami hambatan-hambatan yang diakibatkan oleh lemahnya sumber daya manusia dan keterbatasan modal usaha. Dalam hal ini ini pihak desa sudah berupaya melakukan berbagai terobosan dalam upaya pengentasan kemiskinan termasuk melalui program-program perencanaan pembangunan jangka pendek maupun jangka menengah yang diharapkan dapat lebih memacu perekonomian di Desa Batee Puteh.<sup>6</sup>

#### **B. Perlakuan Masyarakat Desa Batee Puteh Terhadap Barang *Luqathah***

Barang temuan (*luqathah*) bagi sebahagian masyarakat Desa Batee Puteh ialah barang yang bebas. Maksudnya ialah siapa saja yang menemukan atau memungutnya berhak untuk mendapatkan atau memilikinya selama tidak ada yang mengklaim barang tersebut dalam waktu tertentu. Barang temuan bisa saja ditemukan di jalan, di masjid, di parkiran dan tempat-tempat lainnya.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 27

Pengetahuan sebahagian masyarakat Desa Batee Puteh tentang barang temuan (*luqathah*) tidak semuanya mengetahui apalagi tentang memberitahu atau mengumumkan barang temuan tersebut. Menurut sebahagian masyarakat Desa Batee Puteh ada yang mengumumkannya dan ada yang tidak karena menurut mereka bahwa mereka tidak mengetahui siapa pemilik dari barang yang mereka temui tersebut.

Dengan keadaan seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka peneliti mencoba untuk melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat yang ada di Desa Batee Puteh, salah satunya ialah Ibu Nuraini, salah seorang warga di Desa Batee Puteh menyatakan bahwa:

“Rezeki kita ada dua, ada yang kita dapat karena memang udah ditakdirkan sama Tuhan, dan ada juga yang memang kita dapat secara kebetulan. Contohnya, ada seseorang yang kedatangan uang di jalan, itu dinamakan dengan rezeki kebetulan, alias itu adalah rezekinya si yang jumpa uang tadi dan diambil lah uang tersebut. Banyak orang lain yang lewat di jalan itu tapi tidak ada yang nampak melihat uang disitu. Berarti bisa dibilang itu adalah rezekinya orang yang melihat uang tersebut. Daripada nanti uang tersebut mubazir terbang kesana kemari sama angin, kan lebih baik kita ambil dan kita manfaatkan”<sup>7</sup>

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Ibu Nurhasanah yang menemukan barang berupa jilbab :

“Saya dulu pernah menemukan jilbab dalam plastik ketika saya dipajak. Saya lihat ke sekitar dan ada juga saya tanya sama orang sekitar disitu tapi tidak ada yang tau itu bungkusan isi jilbab punya siapa. Jadi karena tidak ada yang tau saya bawa pulang dan saya pakai untuk sendiri, karena menurut saya itu jilbab yang saya temukan sudah jadi hak milik saya”<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Nuraini, salah satu masyarakat Desa Batee Puteh, pada tanggal 10 November 2020, pada jam 10.25 WIB

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Nurhasanah, salah satu masyarakat Desa Batee Puteh, pada tanggal 10 November 2020, pada jam 10.40 WIB

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Yusnidar yang menemukan barang berupa satu pak roti :

“Kak Yus dulu ada kak Yus jumpa satu pak roti di tengah jalan, dalam hati kak Yus mungkin ini terjatuh dari yang punya. Jadi kak Yus ambil itu roti dan kak Yus bawa pulang kerumah. Lagian pun kak Yus gak tau itu roti punya siapa”<sup>9</sup>

Hasil wawancara peneliti dengan Zulfahmi yang menemukan barang berupa Hp :

“Ketika saya pulang dari sawah baru setengah jalan saya jalan, ada saya liat Hp jaman, jadi saya ambil Hp tersebut saya masukan dalam kantong baju saya bawa pulang kerumah. Hp tersebut saya di amkan sampai tiga hari karena sudah tiga hari saya lihat tidak ada yang mencari Hp tersebut, jadi saya jual saja Hp itu karna kebetulan saya juga lagi butuh uang”<sup>10</sup>

Hasil wawancara peneliti dengan kak Wati yang menemukan barang berupa cincin :

“Kakak kemarin itu jumpa cincin di Kuala Langsa, terus kakak ambil kakak simpan di tas. Karna keadaan di Kuala rame jadi otomatis kakak gak tau cincin itu punya siapa, jadi kakak pakek lah untuk sendiri”<sup>11</sup>

Hasil wawancara peneliti dengan Agus Muliawan yang menemukan barang berupa uang :

“Agus dulu pernah jumpa uang 50 ribu di pajak, ada juga Agus tanya sama orang-orang dekat Agus jumpa uang itu, tapi gak ada yang tau itu uang siapa. Jadi karna gak ada yang tau, Agus ambil lah uang itu untuk Agus. Karna menurut Agus itu uang pasti rezeki buat Agus”<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Yusnidar, salah satu masyarakat Desa Batee Puteh, pada tanggal 10 November 2020, pada jam 11.20 WIB

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Zulfahmi, salah satu masyarakat Desa Batee Puteh, pada tanggal 10 November 2020, pada jam 11.40 WIB

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Kak Wati, salah satu masyarakat Desa Batee Puteh, pada tanggal 10 November 2020, pada jam 12.05 WIB

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Agus Muliawan, salah satu masyarakat Desa Batee Puteh, pada tanggal 10 November 2020, pada jam 12.20 WIB

Tidak hanya dimanfaatkan untuk keperluan pribadi, namun ada juga masyarakat Desa Batee Puteh yang ketika menemukan barang temuan lalu di jual dan yang dimanfaatkan ialah uangnya.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Anwar yang menemukan barang berupa rokok satu slot, berikut hasil wawancara peneliti dengan beliau :

“Saya ada jumpa rokok satu slot di jalan ketika saya mau ke tempat kawan, saya ambil rokok itu, karena kebetulan saya tidak menghisap rokok, jadi saya jual lah rokok itu, lumayan ada uang tambah untuk saya”<sup>13</sup>

Hasil wawancara peneliti dengan Fadli yang menemukan barang berupa jam :

“Seingat saya dulu pernah jumpa jam yang masih bagus, jadi tidak butuh waktu lama saya jual lah jam itu sama kawan saya, saya kasih harga 40 ribu karena saya beranggapan daripada jam itu nanti hilang lagi, lebih baik saya jual”<sup>14</sup>

Hasil wawancara peneliti dengan Suryana yang menemukan barang berupa Hp :

“Ina dulu pernah jumpa barang Hp di parkiran kereta, tapi Hp nya sudah retak layar nya. Pas waktu itu ada Ina tanya sama beberapa orang di parkiran, tapi gak ada yang tau. Jadi Ina ambil Hp itu Ina bawa pulang ke rumah, awalnya Ina tungguin siapa tau ada yang nyariin, tapi udah 2 harian gak ada Ina dengar orang nyariin, jadi Ina pakai untuk sendiri karena menurut Ina Hp itu sudah jatuh di jalan jadi siapa-siapa saja yang jumpa sudah menjadi hak milik dia”<sup>15</sup>

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Megawati yang menemukan emas berupa kerabu sebelah :

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Anwar, salah satu masyarakat Desa Batee Puteh, pada tanggal 10 November 2020, pada jam 12.35 WIB

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Fadli, salah satu masyarakat Desa Batee Puteh, pada tanggal 10 November 2020, pada jam 12.55 WIB

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Suryana, salah satu masyarakat Desa Batee Puteh, pada tanggal 10 November 2020, pada jam 13.10 WIB

“Ada dulu saya jumpa emas kerabu di hutan lindung, tapi cuma sebelah kerabu nya, saya ambil kerabu itu, terus pulang dari hutan lindung, saya ke toko emas untuk jual kerabu itu. Toh saya juga gak tau kerabu itu punya siapa”<sup>16</sup>

Jadi dapat diketahui dari beberapa hasil wawancara peneliti dengan masyarakat tersebut bahwa perlakuan masyarakat terhadap barang temuan itu berbeda-beda penyikapannya. Ada yang memanfaatkan untuk keperluan sendiri dan ada yang dijual barangnya lalu yang dimanfaatkan ialah uangnya.

### **C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Perlakuan Masyarakat Desa Batee Puteh Terhadap Barang *Luqathah***

Dalam kehidupan sehari-hari tentunya setiap orang tidak pernah luput dari harta, baik untuk kebutuhan hidup maupun untuk kebutuhan fashion. Setiap hari manusia berupaya dengan cara bekerja untuk mendapatkan harta yang kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun kepuasan batin. Harta yang mereka dapatkan kerap kali digunakan untuk membeli barang berharga yang mereka inginkan, baik untuk kebutuhan primer maupun sekunder bahkan kebutuhan tersier sekalipun.

Setiap orang tentunya melakukan kegiatan atau aktifitas yang berbeda-beda. Tidak sedikit orang yang selalu terburu-buru dalam melakukan aktifitasnya, dan terkadang mereka dengan tidak sadar meletakkan barang berharganya di sembarang tempat bahkan lalai dalam menyimpan barang tersebut di tempat yang aman sehingga barang tersebut hilang atau terjatuh dari pemiliknya.

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Megawati, salah satu masyarakat Desa Batee Puteh, pada tanggal 10 November 2020, pada jam 13.35 WIB

Dalam beraktifitas sehari-hari tentunya setiap orang selalu berdampingan atau berselisih dengan orang lain sehingga resiko kehilangan barang berharga menjadi sangat besar apabila kita lalai dalam menjaganya. Dan tidak sedikit barang berharga ditemukan oleh orang yang tidak kita kenal sehingga peluang untuk mendapatkan kembali harta tersebut menjadi sangat kecil.

*Luqathah* adalah setiap harta yang dilindungi yang rentan hilang dan tidak diketahui pemiliknya atau memperoleh sesuatu yang tersia-siakan dan tidak diketahui siapa pemiliknya.<sup>17</sup> Jelasnya *luqathah* merupakan barang yang tercecer yang ditemukan disuatu tempat yang tidak diketahui siapa pemiliknya, benda tersebut terletak pada tempat yang bukan tempat penyimpanan barang.<sup>18</sup>

Ada beberapa hukum dalam penemuan barang *luqathah*, yaitu *wajib* apabila si *multhaqit* (si penemu) percaya pada dirinya bahwa ia mampu mengurus benda-benda temuan itu sebagaimana mestinya dan terdapat sangkaan berat bila benda-benda itu diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. *Sunnat* apabila si *multhaqit* percaya pada dirinya bahwa ia akan mampu memelihara benda-benda temuan itu dengan sebagaimana mestinya, tetapi bila tidak diambil pun barang-barang tersebut tidak dikhawatirkan akan hilang sia-sia atau tidak akan diambil oleh orang-orang yang tidak dapat dipercaya. *Makruh* apabila si *multhaqit* masih ragu-ragu apakah dia akan mampu memelihara benda-benda tersebut atau tidak, atau bila tidak diambil benda tersebut tidak dikhawatirkan akan terbengkalai. Dan *haram* apabila si *multhaqit* menemukan suatu benda kemudian dia mengetahui bahwa dirinya sering terkena penyakit tamak dan yakin betul bahwa dirinya tidak

---

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5 II*,..., h. 219

<sup>18</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, Cet. Ke-11*,..., h. 199

akan mampu memelihara harta tersebut, maka dia haram untuk mengambil benda-benda tersebut.

Dalam perlakuan masyarakat terhadap penemuan barang berharga di Desa Batee Puteh, peneliti menemukan bahwa masyarakat mengambil kebijakan yang sering dilakukan oleh masyarakat setempat dalam penemuan barang. Yaitu ketika masyarakat menemukan barang berharga, maka mereka akan mengumumkannya sekali di tempat mereka menemukan barang tersebut atau bahkan mereka tidak mengumumkannya sama sekali. Kemudian ada yang menyimpannya selama beberapa hari baru kemudian dijual atau dimanfaatkan bahkan ada juga yang langsung memanfaatkan atau menjual barang tersebut. Praktik ini terus dilakukan oleh masyarakat Desa Batee Puteh baik itu dari kalangan tua hingga kalangan remaja.

Menurut ketentuan hukum Islam, barang temuan (*luqathah*) itu tidak semuanya diumumkan selama setahun, akan tetapi ada ciri-cirinya tersendiri dari barang temuan tersebut sehingga memerlukan klasifikasi tersendiri, diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Jika barang temuan tersebut termasuk kedalam kriteria barang yang tahan lama dan berharga seperti mobil, motor, emas, uang tunai dalam jumlah yang banyak dan lain-lain, maka si penemu harus mengumumkannya hingga setahun lamanya baru kemudian ia boleh memilikinya, dengan catatan si penemu wajib mengembalikannya kepada pemiliknya tatkala si penemu bertemu dengan pemiliknya suatu waktu nanti. Dan tentunya dengan persyaratan jika barangnya masih ada maka harus dikembalikan atau dengan

memberikan harga dari barang temuan tersebut apabila barang tersebut sudah dipergunakan atau sudah lepas dari kepemilikannya. Seperti yang telah peneliti observasi sebelumnya, diantaranya ada Ibu Nurhasanah yang menemukan barang temuan berupa jilbab, kak Wati dan Ibu Megawati yang menemukan barang temuan berupa emas, Agus Muliawan yang berupa uang, Suryana dan Fahmi yang menemukan barang temuan berupa Hp, bapak Anwar yang menemukan barang temuan berupa rokok, dan Fadli yang menemukan barang temuan berupa jam . Maka barang-barang yang mereka temukan tersebut termasuk ke kriteria barang yang tahan lama dan mereka harus mengumumkan selama setahun lamanya. Namun pada prakteknya, mereka hanya mengumumkan sekali saja, bahkan ada yang tidak mengumumkan sama sekali dan juga tidak menunggu sampai setahun lamanya. Dan akhirnya barang tersebut telah dijual dan ada juga yang dimanfaatkan untuk keperluan pribadi.

2. Jika barang temuan tersebut merupakan benda yang tidak tahan lama seperti makanan, buah-buahan, maka untuk si penemu wajib mengumumkannya sampai bila benda tersebut bertahan atau dalam arti kata lain sampai benda tersebut sudah tidak layak lagi untuk dipergunakan atau dikonsumsi. Dan jika suatu waktu si penemu bertemu dengan pemiliknya, maka si penemu wajib mengembalikan benda tersebut jika tersebut masih ada, namun apabila benda tersebut sudah tidak ada lagi maka si penemu wajib membayar harga dari benda tersebut. Seperti yang telah dilakukan oleh Ibu Yusnidar yang menemukan barang temuan berupa satu pak roti, maka barang tersebut

termasuk ke kriteria barang yang tidak tahan lama yang seharusnya diumumkan selama beberapa hari sampai barang tersebut tidak layak pakai. Namun pada prakteknya, Ibu Yusnidar tidak ada mengumumkan sama sekali barang tersebut dan langsung dimanfaatkan untuk pribadi.

Orang yang menemukan barang yang tercecer dan tidak diketahui pemiliknya wajib mengumumkan barang tersebut kepada masyarakat sehingga orang yang merasa kehilangan dapat menemukan kembali barang yang hilang. Orang yang menemukan mengumumkan sifat-sifat dan ciri-ciri barang sebagiannya saja, tidak secara keseluruhan dengan tujuan agar terhindar dari orang yang berhak.<sup>19</sup>

Dalam hal ini peneliti melihat ketidaksesuaian antara praktik yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Batee Puteh dengan ketentuan hukum Islam. Dimana setiap orang yang menemukan barang temuan, maka itu harus diumumkan selama setahun jika barang tersebut ialah barang yang tahan lama, dan diumumkan selama beberapa hari jika barang tersebut tidak tahan lama.

Menurut ulama Syafi'iyah, *multhaqith* wajib mengambil barang temuan apabila dia percaya kepada dirinya bahwa ia mampu mengurus benda-benda temuan itu sebagaimana mestinya dan terdapat sangkaan berat bila benda-benda itu diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.<sup>20</sup> Dan menurut Imam Syafi'i bahwasanya status barang temuan bagi si penemu adalah amanah. Tetapi yang terjadi di Desa Batee Puteh mereka yang menemukan barang temuan hanya mengumumkan sekali saja diketika mereka menemukan barang tersebut dan

---

<sup>19</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*,..., h. 187

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4*,..., h. 245

menyimpannya selama beberapa hari atau bahkan langsung dimanfaatkan untuk keperluan pribadi.

Nabi SAW telah memperingatkan dalam hadits nya :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ حَرْقُ النَّارِ. رواه البيهقي

Artinya: “Diambil daripada Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda: Barang hilang kepunyaan orang mukmin adalah nyala api” (H.R. Ahmad)<sup>21</sup>

“Nyala api” dalam hadits ini mengisyaratkan beratnya ancaman bagi orang yang memungut barang temuan yang tidak bisa menjaga amanah terhadap barang yang bukan miliknya.

Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa seorang *multhaqith* boleh/harus untuk mengambil barang *luqathah* apabila ia mampu untuk menjaganya sebagaimana mestinya. Dan si *multhaqith* harus mengumumkan selama setahun jika itu barang yang tahan lama seperti emas dan *handphone*, dan diumumkan selama beberapa hari jika itu barang yang tidak tahan lama seperti makanan dan sayur-sayuran. Namun berbeda dengan perlakuan masyarakat di Desa Batee Puteh terhadap barang *luqathah*, dimana barang *luqathah* yang ditemukan hanya akan diumumkan sekali saja ditempat si *multhaqith* menemukan barang tersebut, bahkan ada yang tidak diumumkan sama sekali dan langsung dijual atau dimanfaatkan untuk keperluan pribadi. Hal ini perlu ditinjau kembali demi tegaknya hukum Islam dan nilai-nilai Islam di dalam masyarakat Desa Batee Puteh dengan penduduknya yang mayoritas semuanya beragama Islam.

---

<sup>21</sup> Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid IV, Terjemahan Imam Ghazali Said dan A.Zaidun,...*, h. 445

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Perlakuan masyarakat Desa Batee Puteh terhadap barang *luqathah* pada prakteknya masih berbeda-beda dalam menyikapinya. Yakni, sebagian dari masyarakat Desa Batee Puteh tersebut, ketika menemukan barang *luqathah*, maka barang tersebut akan didiamkan selama beberapa hari, kemudian barulah barang tersebut dijual oleh si *multhaqit* tanpa adanya pengumuman terlebih dahulu dari barang tersebut. Namun ada juga sebagian masyarakat Desa Batee Puteh, ketika mereka menemukan barang *luqathah*, mereka hanya akan mengumumkan sekali saja dimana barang tersebut ditemukan. Kemudian jika tidak ada yang mengakui kepemilikan barang *luqathah* tersebut, maka oleh si *multhaqit* akan menguasai barang tersebut, baik untuk dijual maupun dimanfaatkan untuk diri mereka sendiri.
2. Berdasarkan tinjauan hukum Islam terhadap fenomena perlakuan masyarakat Desa Batee Puteh terhadap barang *luqathah* tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya yang diatur dalam ketentuan hukum Islam. Dimana masyarakat hanya mengumumkan sekali saja di tempat penemuan barang tersebut dan ketika tidak ada yang mengakui kepemilikannya maka barang tersebut akan dikuasai oleh si penemunya. Sedangkan dalam ketentuan hukum Islam, barang *luqathah* harus

diumumkan selama setahun jika barang tersebut ialah barang yang tahan lama seperti *handphone* dan emas sampai pemiliknya datang, dan diumumkan selama beberapa hari jika barang tersebut ialah barang yang tidak tahan lama seperti makanan.

## **B. SARAN**

1. Kepada masyarakat hendaknya berlaku jujur ketika menemukan barang *luqathah*. Apabila si *multhaqit* menemukan barang temuan hendaknya diumumkan terlebih dahulu sampai batas waktu yang telah ditentukan dan memeliharanya sampai si pemilik barang datang.
2. Kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat hendaknya harus berani menegur atau memberikan pemahaman kepada masyarakat yang menemukan barang *luqathah* tersebut bahwa yang mereka lakukan tersebut tidak dibenarkan dalam hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fi, Muhammad ibn Ismail al-Jami'. 1987. *al-Shalih al-Mukhtasar, Juz 1*. Beirut: Dar Ibn Katsir
- Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fi, Muhammad ibn Ismail. 1987. *al-Jami; al-shalih al-Mukhtashar, Juz 1*. Beirut Dar Ibn Katsir
- Abu Abdullah al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. 1422 H. *Shahih Bukhari, Juz 2*. Beirut: Dar Thuq Najah
- Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisyaburi, Muslim ibn al-Hujaj. t.t.h. *Shahih Muslim, Juz 5*. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi
- Adam. 2015. *Hukum Barang Temuan Dalam Islam (Studi Komparatif Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Maliki)*. Langsa: IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa
- al-Husain ibn Ali al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad ibn. 1344 H. *al-Sunan al-Kubra, Juz 2*. Kairo: Mauqi' Wizarah al-Auqaf al-Mishriyah
- al-Husain ibn Ali al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad ibn. 1344 H. *al-Sunan al-Kubra, Juz 10*. Kairo: Mauqi' Wizarah al-Auqaf al-Mishriyah
- al-Syarbini al-Katib , Muhammad. t.th. *Al-Iqna fi Hall al-Alfadz Abi Syuja'*. Jakarta: Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyah
- Anggun Sari, Try. 2017. *Hukum Mengembalikan Luqathah Yang Telah Dimanfaatkan Setelah Mengumumkannya Menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat)*. Medan: UINSU Medan

Ar-Ramly. 2003. *Nihayah al-Muhtaj lia Syarh al-Minhaj, Juz V*. Beirut: Dar al-Fikr

As-Syarqawi. *As-Syarqawi Ala at-Tahrir, Juz II*. (Surabaya: Serikat Bangkul Indah

Bungin, M Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif, Cet ke-3*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Di kutip dari <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Fenomena> pada tanggal 9 Juni 2020

Dikutip dari <http://ciputrauceo.net/blog/2016/2/18/metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian> pada tanggal 25 Oktober 2020

Doukumen Arsip Desa Batee Puteh

Fu'ad Abdul Baqi, Muhammad. 1979. *Mutiara Hadits Shahih Bukhari Muslim*. Surabaya: PT. Bina Ilmu

Ghazaly, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada

Gunawan, L. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara

Haroen, Nasroen. 2007. *Fiqh Muamalah, Cet. Ke-2*. Jakarta: Gaya Media Pratama

Hasil wawancara dengan Agus Muliawan, salah satu masyarakat Desa Batee Puteh, pada tanggal 10 November 2020, pada jam 12.20 WIB

Hasil wawancara dengan Bapak Anwar, salah satu masyarakat Desa Batee Puteh, pada tanggal 10 November 2020, pada jam 12.35 WIB

Hasil wawancara dengan Fadli, salah satu masyarakat Desa Batee Puteh, pada tanggal 10 November 2020, pada jam 12.55 WIB

Hasil wawancara dengan Ibu Megawati, salah satu masyarakat Desa Batee Puteh, pada tanggal 10 November 2020, pada jam 13.35 WIB

Hasil wawancara dengan Ibu Nurhasanah, salah satu masyarakat Desa Batee Puteh, pada tanggal 10 November 2020, pada jam 10.40 WIB

Hasil wawancara dengan Ibu Nuraini, salah satu masyarakat Desa Batee Puteh, pada tanggal 10 November 2020, pada jam 10.25 WIB

Hasil wawancara dengan Ibu Yusnidar, salah satu masyarakat Desa Batee Puteh, pada tanggal 10 November 2020, pada jam 11.20 WIB

Hasil wawancara dengan Kak Wati, salah satu masyarakat Desa Batee Puteh, pada tanggal 10 November 2020, pada jam 12.05 WIB

Hasil wawancara dengan Suryana, salah satu masyarakat Desa Batee Puteh, pada tanggal 10 November 2020, pada jam 13.10 WIB

Hasil wawancara dengan Zulfahmi, salah satu masyarakat Desa Batee Puteh, pada tanggal 10 November 2020, pada jam 11.40 WIB

Huda, Qomarul. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras

ibn al-Husain ibn Ali al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad. 1344 H. *al-Sunan al-Kubra*, Juz 2. Kairo: Mauqi' Wizarah al-Auqaf al-Mishriyah

ibn Ali al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad ibn al-Husain. 1344 H. *al-Sunan al-Kubra*, Juz 6. Kairo: Mauqi' Wizarah al-Auqaf al-Mishriyah

ibn Umar al-Azdi Abu Daud, Sulaiman ibn al-Asy'ats ibn Syadad. t.th. *Sunan Abu Daud*, Juz 8. Kairo: Mauqi' Wizarah al-Auqaf al-Mishriyah

Rusyd, Ibn. 1995. *Bidayatul Mujtahid Jilid IV*, Terjemahan Imam Ghazali Said dan A.Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani

Imam al-Bajuri, Al-Syaikh. t.th. *Al-Bajuri*. Semarang: Usaha Keluarga

Karim, Helmi. 1993. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

- Lexy J, Meleong. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakaya
- Lirboyo. 2015. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Jakarta: Tim Laskar Pelangi
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz. 2014. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah
- Mujahidin, Ahmad. 2009. *Eonomi Islam*. Jakarta: Grafindo
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Nurjanah. 2005. *Kedudukan Hukum Barang Temuan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Observasi pada tanggal 5 Oktober 2019 di Desa Bate Puteh
- Rasjid, Sulaiman. 2012. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo
- Rozalinda. 2017. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Impelementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Rusyd, Ibn. t.th. *Bidayah al-Mujtahid fi Nihayat al-Muqtashid, Jilid 3*. Indonesia: al-Haya' al-Arabiyah
- Sabiq, Sayid. 1980. *Fiqh as-Sunnah Juz 3*. Libanon: Dar al-Fikr
- Sabiq, Sayyid. 2013. *Fiqh Sunnah Jilid 5*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang
- Sabiq, Sayyid. 2016. *Fiqh Sunnah Jilid 4*. Surakarta: Insal Kamil
- Sahrani, Sohari. 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia

Siyoto, Sandu. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing

Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Suhendi, Hendi. 2017. *Fiqh Muamalah, Cet. Ke-11*. Depok: PT. Raja Grafindo

Sugiono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta

Zainuddin, Ali. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Zaki Alkaf, Abdullah. 2016. *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi